

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BUKU  
BAJAKAN DI STADION DIPONEGORO SEMARANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)  
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah**



Oleh :

**SULISTYOWATI**  
**NIM. 132311104**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2017**

**Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag**  
Perum Kaliwungu Indah Rt.05 Rw X, No. 19 Kaliwungu, Kendal.  
**Supangat, M.Ag**  
Jl. Skip Baru Rt.06 Rw.06, No.44 Kel. Sidorejo, Temanggung.

---

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Sulistyowati

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Sulistyowati  
NIM : 132311104  
Jurusan : Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)  
Judul Skripsi : *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buku Bajakan di Stadion Diponegoro Semarang*


Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.


*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 29 Mei 2017

Pembimbing I,

  
**Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag**  
NIP. 19670117 199703 1001

Pembimbing II,

  
**Supangat, M.Ag**  
NIP. 19710402 200501 1004



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Walisongo Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp./ Fax. (024) 7601291 Semarang, 50185

PENGESAHAN

Nama : Sulistyowati  
NIM : 132311104  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buku Bajakan di Stadion Diponegoro Semarang"

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

**16 Juni 2017**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) tahun akademik 2017-2018.

Semarang, 16 Juni 2017

Mengetahui,

Ketua Sidang

Drs. H. Maksun, M.Ag.  
NIP. 19630515 199303 1 003

Sekretaris Sidang

Supangat, M.Ag.  
NIP. 19710402 200501 1 001

Penguji I

Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum.  
NIP. 19760615 200501 1 005

Penguji II

H. Tolkah, M.A.  
NIP. 19690507 199603 1 005

Pembimbing I

Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.  
NIP. 19670117 199703 1 001

Pembimbing II

Supangat, M.Ag.  
NIP. 19710402 200501 1 001



## MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

*“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”*

(QS. al-Baqarah: 286)

Ujian yang diberikan oleh Allah adalah cara kita beranjak mencapai kualitas yang lebih tinggi

## **PERSEMBAHAN**

Penulis persembahkan skripsi ini untuk:

### **Ayah dan Ibu (Bapak Sumari dan Ibu Rosidah)**

*“Dalam sujudnya selalu mendoakan penulis, sehingga kemudahan-kemudahan yang penulis alami tak lain karena dikabulkannya doa mereka, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan keberkahan”.*

### **Saudara-saudara Kandung (Mbak Mualifah, Kang Tholib, Kang Fachrudin dan Dek Yahya)**

*“Yang telah memberikan motivasi dan inspirasi, menyayangi sepenuh hati, senantiasa memberi dukungan dan senyuman, tempat berlabuh disaat hati gundah dan gelisah. Terimakasih untuk segalanya”.*

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi sebagai bahan rujukan penulis.

Semarang, 29 Mei 2017  
Deklarator,  
  
Sulistyowati  
132311104



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	jim	J	Je
ح	H	Ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Z	Ze
ر	ra'	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta'	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik diatas

غ	Ghain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Oi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعدّده	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدّه	Ditulis	<i>'iddah</i>

## III. Ta' *Marbutah* di Akhir Kata

### a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafat aslinya).

### b. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karomah al-auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

### c. Bila *ta' marbûtah* hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakat al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

## IV. Vokal Pendek

	Fathah	ditulis	A
--	--------	---------	---



	Kasrah	ditulis	I
	Dammah	ditulis	U

### V. Vokal Panjang

Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	Ā <i>Jāhiliyah</i>
Fathah + ya'mati تنسى	ditulis ditulis	Ā <i>Tansā</i>
Kasrah + ya'mati كريم	ditulis ditulis	Ī <i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	Ū <i>Furūd</i>

### VI. Vokal Rangkap

Fathah + ya'mati بينكم	ditulis ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	Au <i>Qaul</i>

### VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan aposrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### VIII. Kata Sandang Alif + Lam

#### a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menyebabkan *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

### IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## ABSTRAK

Buku merupakan salah satu sarana untuk menggali ilmu pengetahuan, memperluas wawasan, dan mengasah daya intelektual seseorang. Dalam dunia akademisi, buku menjadi bahan referensi yang digunakan oleh pengajar dalam memandu proses belajar di kelas. Tidak dapat dipungkiri, terwujudnya sebuah buku adalah penuangan ide dan gagasan dari si penulis buku sebagai bentuk karya intelektual yang harus dilindungi. Indonesia memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual yang diatur dalam Undang-undang No. 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta, termasuk di dalamnya yaitu hak cipta buku.

Buku adalah kebutuhan pelajar/mahasiswa dalam memahami ilmu dan sarana mencerdaskan kehidupan bangsa. Begitu pentingnya buku dalam dunia akademisi, masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang ikut berkecimpung di dalamnya dengan memilih buku sebagai objek jual beli. Di Stadion Diponegoro Semarang terdapat jual beli buku bajakan yang dijual dengan harga lebih murah dibandingkan dengan buku asli. Tersedianya buku dengan harga murah sangat membantu pelajar/mahasiswa dengan uang saku yang terbatas. Akan tetapi perlu ditinjau lebih dalam lagi apa motivasi terjadinya praktik jual beli buku bajakan, dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap jual beli buku bajakan tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau dalam masyarakat, yang berarti bahwa datanya diambil atau didapat dari lapangan atau masyarakat. Teknik pengumpulan data yakni meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum non-doktrinal, yaitu penelitian berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, praktik jual beli buku bajakan di Stadion Diponegoro Semarang dimotivasi oleh adanya permintaan pasar dan ketersediaan terhadap buku bajakan. Kesulitan dalam mencari buku asli serta kondisi ekonomi pembeli yang terbatas menjadi penyebab adanya permintaan terhadap

buku bajakan. *Kedua*, dalam pandangan hukum Islam, jual beli tersebut tidak memenuhi syarat dari rukun objek jual beli, karena pada objek (buku bajakan) masih mengandung hak milik orang lain yang dalam hukum positif disebut pembajakan terhadap hak cipta buku. Namun dilihat dari motivasi terjadinya praktik jual beli buku bajakan yaitu kesulitan mencari buku asli, maka dalam hal ini terdapat keringanan. Hukum jual beli buku bajakan pada mulanya (*azimah*) adalah haram, karena kondisi yang menyulitkan maka terdapat keringanan (*rukhsah*) menjadi mubah.

**Kata Kunci:** (*Buku Bajakan, Motivasi Jual Beli, Hukum Islam*)

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah swt yang telah memberikan nikmat, inayah serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menuangkan ide gagasan dalam sebuah karya tulis untuk memenuhi tugas akhir. Shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Baginda Muhammad SAW, semoga kita tergolong umat yang mendapat syafaat beliau.

Dengan semakin merebaknya kasus pembajakan buku, mulai merambat menjadikan buku bajakan sebagai objek jual beli untuk mencari mata pencaharian. Tanpa disadari telah melingkupi kaum akademisi. Para mahasiswa mencari bahan referensi menjadikan buku bajakan sebagai konsumsi studi. hingga akhirnya jual beli buku bajakan dianggap sebagai hal yang wajar. Dari realita tersebut, penulis tertarik untuk mengulas dua sisi, yaitu motivasi terjadinya praktik jual beli buku bajakan dan analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli buku bajakan. Maka penulis mengangkat skripsi yang berjudul :

### **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BUKU BAJAKAN DI STADION DIPONEGORO SEMARANG**

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana strata (S1) dalam program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang.

Penulis sadar bahwa tanpa dukungan pihak-pihak terkait, usaha penulis tidak akan tercapai dan berarti. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag dan Bapak Supangat, M.Ag selaku pembimbing penulis yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing penulis.
2. Bapak H. Tolkah, MA selaku wali studi penulis yang selalu membina dalam proses akademik.
3. Kepala Jurusan dan Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Serta segenap pegawai Fakultas Syariah yang telah banyak membantu penulis.
4. Dosen Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang yang telah banyak membekali ilmu kepada penulis.
5. Penjual dan pembeli buku di Stadion Diponegoro Semarang yang telah bersedia menjadi narasumber utama dalam penelitian, MUI Jawa Tengah yang telah memberikan pandangan terhadap objek penelitian, dan Zidam IV/Diponegoro yang telah memberikan data mengenai lokasi penelitian.
6. Sahabat-sahabat seperjuangan (Siti Saroh, Mb Nurul Fatiha, Mb Ambar wati, Avilia, Nurmala, Ambar Nia) yang selalu memberi dukungan dalam setiap aktifitas penulis.
7. Keluarga besar Bidikmisi Walisongo angkatan 2013 (Karim, Rahma, Dian, Nina, Miss Khafidhoh, 95 mahasiswa penerima

beasiswa Bidikmisi), yang telah memberikan inspirasi dan motifasi agar selalu mengukir prestasi serta meraih mimpi.

8. Keluarga besar ForSHEI, Senior (Mas Herry Aslam, Mas Sofa Hasan), Angkatan 2012 (Mas Asep dan Mas Ulin), Angkatan 2013 (Mila, Nafis, Arif, Fauzi, Labib), Angkatan 2014 (Nafi, Mudrikah, Eny, vivi, Thomy, An'im, dll), yang telah memberi kesempatan penulis untuk belajar berorganisasi, bagaimana rasanya dikader dan mengkader.
9. Teman-teman SKM Amanat (Mas Fareh, Mas Ghofur, Mas Hasan, Nazda, dll), yang telah memberi semangat dalam mempelajari ilmu jurnalistikan.
10. Teman-teman MUC 2013 (Yesi, Atik, Erlita, Badriyah, Aziz, Ogi, Apri, Shocip, Azka dll), yang telah menjadi teman diskusi di kelas selama masa perkuliahan.
11. Teman-teman Kontrakan K-16 (Mbak Ria, Dila, Nikintan, Latifa, Fitri, Ifa, Hima, dll) yang telah menemani istirahat, makan dan tidur.
12. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu selama penulisan skripsi ini.

Kepada mereka semua, penulis ucapkan terima kasih, semoga menjadi amal *shaleh* dan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Karena itu penulis berharap saran dan kritik yang bersifat membangun.

Semarang, 29 Mei 2017

Hormat Saya,

Sulistyowati

132311104



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>HALAMAN DEKLARASI</b> .....	vi
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Telaah Pustaka .....	10
E. Metode Penelitian .....	13
F. Sistematika Penulisan .....	20

### **BAB II HAK CIPTA, HAK MILIK DAN JUAL BELI DALAM ISLAM**

A. Hak CIPTA .....	22
1. Pengertian Hak Cipta .....	22
2. Perlindungan Hak Cipta Buku .....	23

3. Pembajakan Buku .....	26
B. Hak Milik dalam Hukum Islam .....	26
1. Pengertian Hak Milik .....	26
2. Sebab-sebab Kepemilikan .....	29
3. Macam-macam Kepemilikan .....	32
C. Jual-Beli dalam Islam .....	35
1. Pengertian Jual-Beli .....	35
2. Dasar Hukum Jual-Beli .....	38
3. Rukun dan Syarat .....	46
4. Jual-Beli yang Dilarang .....	50

### **BAB III PRAKTIK JUAL-BELI BUKU BAJAKAN DI STADION DIPONEGORO SEMARANG**

A. Gambaran Umum Stadion Diponegoro .....	56
1. Data Teknis Stadion Diponegoro .....	59
2. Sejarah Stadion Diponegoro.....	60
3. Kondisi Stadion Diponegoro tahun 2017 .....	63
B. Praktik Jual-Beli Buku Bajakan .....	66
C. Motivasi Penjual dan Pembeli Buku Bajakan ...	71
D. Pendapat Majelis Ulama Indonesia .....	77

**BAB VI ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL-BELI  
BUKU BAJAKAN DI STADION DIPONEGORO  
SEMARANG**

- A. Motivasi Praktik Jual-Beli Buku Bajakan di  
Stadion Diponegoro Semarang ..... 84**
- B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual-Beli  
Buku Bajakan di Stadion Diponegoro Semarang ..... 94**

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 111**
- B. Saran-Saran ..... 112**
- C. Penutup ..... 113**

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Jual beli buku bajakan adalah transaksi tukar-menukar barang untuk saling memenuhi kebutuhan, dimana barang dalam objek jual beli tersebut adalah buku yang dilarang untuk diperjual belikan karena mengandung unsur pembajakan. Praktik jual beli buku bajakan tersebut terdapat di tanah sepadan belakang Stadion Diponegoro Semarang.

Praktik tersebut telah dianggap wajar oleh masyarakat sekitar, termasuk bagi pelajar/mahasiswa sebagai pemburu buku. Kebutuhan akan buku sebagai sumber utama dalam belajar mengesampingkan kesadaran dan penghargaan atas hasil karya intelektual si pengarang buku. Hukum positif mengaturnya sebagai hak cipta buku yang tertuang dalam Undang-undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Indonesia merupakan negara yang memiliki keaneragaman etnik/ suku bangsa dan budaya serta kekayaan di bidang seni dan sastra dengan pengembangan-pengembangannya yang memerlukan perlindungan hak cipta terhadap kekayaan intelektual yang lahir dari keaneragaman tersebut. Perkembangan di bidang perdagangan, industri, dan investasi telah sedemikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan bagi

pencipta dan pemilik hak terkait dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas.<sup>1</sup>

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>2</sup>

Munculnya usaha-usaha perlindungan terhadap hak milik intelektual sama tuanya dengan adanya ciptaan-ciptaan oleh manusia, sebab, perlindungan hukum terhadap hak milik intelektual pada prinsipnya adalah perlindungan terhadap pencipta. Dalam perkembangan kemudian menjadi pranata hukum yang dikenal dengan istilah *Intelektual Property Right* (IPR) atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Perhatian negara-negara untuk mengadakan kerjasama mengenai hak intelektual secara formal telah ada sejak akhir abad ke-19. Organisasi yang menangani masalah ini adalah WIPO (*World Intelectetual Property Organization*).<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> *Undang-Undang Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Redaksi Sinar Grafika, 2003, h. 1.

<sup>2</sup> *Ibid.*, h. 2.

<sup>3</sup> Abdul Ghofur, Penelitian Individu: *Problematika Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Terhadap UU No.14 Tahun 2001 Tentang Hak Paten dan UU No.28*

HKI mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan kita khususnya dalam bidang perekonomian. HKI dapat terwujud melalui hasil penuangan ide, pemikiran, maupun kreasi dari para penemu, pendesain, pencipta atau pelaku hak kekayaan intelektual lainnya yang telah mencurahkan segenap waktu dan pemikirannya agar dapat melahirkan produk, karya, desain atau penemuan yang bermanfaat bagi umat manusia. Dengan demikian, wajar apabila para pelaku hak kekayaan intelektual diberikan hak eksklusif atas temuannya, sehingga hasil atas karya ciptanya tersebut dapat dinikmati secara ekonomis. Pemberian hak eksklusif sebanding dengan perjuangan dan pengorbanan para pelaku HKI dalam menghasilkan suatu hak kekayaan intelektual.<sup>4</sup>

Menurut survei Pusat Hak Cipta Intelektual Dunia *Global Intellectual Property Center* (GIPC) 26 April 2016, Indonesia dinilai masih lemah dalam melakukan perlindungan kekayaan intelektual atau *Intellectual Property* (IP). Dari 38 negara yang disurvei, Indonesia berada di posisi 33 dengan indeks IP 8,59. Meski memiliki *IP framework*, Indonesia tidak memiliki masa perpanjangan paten atau peraturan akan perlindungan data, serta memiliki tingkat pembajakan kekayaan intelektual sangat tinggi.

---

*Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dalam Perspektif Nadzariyatul Milkiyah dan Maqashid Al-Syariah*), Semarang: UIN Walisongo, 2016, h. 1.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal. 2.

Di Asia, Indonesia masih lebih baik dari Vietnam (posisi 35), Thailand (36), dan India (37).<sup>5</sup>

Pada prinsipnya, HKI merupakan sistem perlindungan hukum atas penguasaan ide berupa karya-karya intelektual individu atau kelompok di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan industri. Karya-karya tersebut mempunyai nilai ekonomi yang menghasilkan keuntungan bagi penciptanya.

Akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu guna mencari keuntungan. Bahkan pelanggaran-pelanggaran tersebut telah menjadi bisnis utama dalam mencari nafkah sebagian masyarakat. Dari pelanggaran tersebut menandakan bahwa masih banyak individu maupun kelompok yang kurang menyadari untuk menghargai hasil karya seseorang terhadap barang atau produk terutama pada hak cipta. Pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat berupa pembajakan, pemalsuan, penjiplakan, pengklaiman, sampai dengan memperjualbelikan barang hasil bajakan.

Dalam pandangan Islam, HKI adalah harta (*al-mal*). Secara etimologi, *al-mal* berasal dari kata *mala* yang berarti condong atau berpaling dari tengah ke salah satu sisi, dan *al-mal*

---

<sup>5</sup> Koran Sindo, Edisi 26 April 2016 , “Indonesia Lemah Soal Perlindungan Kekayaan Intelektual”, Momentum peringatan Hari Kekayaan Intelektual, lihat <http://koran-sindo.com/news.php?r=0&n=36&date=2016-04-26>.

diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk manfaat.<sup>6</sup>

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah yang dikutip oleh Ainur Rohim, manfaat (*al manfa'ah*) adalah *amwal mutaqawwamah* (harta yang bernilai) karena manfaatlah yang sebenarnya dimaksud dari pada benda-benda itu.<sup>7</sup>

Dari pengertian tersebut, HKI merupakan harta (*al-mal*) benda *immateriil* yang berupa manfaat. Dalam hak cipta misalnya, yang mendapat perlindungan adalah ide yang tertuang dalam suatu karya, bukan benda *materiil* yang telah diciptakan.

Dalam hukum Islam, hak milik dapat diperoleh melalui beberapa sebab, diantaranya:

“(1) *Ihraz al-mubahat* yakni penguasaan harta bebas; (2) *Al-tawallud minal mamluk* yakni anak pinak atau pengembangbiakan dari sesuatu yang dimiliki; (3) *Al-khalafiyah* yakni penggantian; (4) *Al-uqud* yakni akad-akad atau transaksi.”<sup>8</sup>

Dari sebab kepemilikan yang disebut di atas, salah satu sebab misalnya *Al-uqud* (transaksi), dapat mengakibatkan adanya

---

<sup>6</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, h. 73.

<sup>7</sup> Ainur Rohim Faqih, dkk, *HKI Hukum Islam Fatwa MUI*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010, h. 22.

<sup>8</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafiika Persada, 2010, h. 38.



batasan orang lain dalam kepemilikan terhadap suatu benda atau hanya sekedar manfaatnya saja.

Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, menjelaskan bahwa:

“(1) dalam hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mahsun*) sebagaimana *mal* (kekayaan); (2) HKI yang mendapat perlindungan hukum sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam; (3) HKI dapat dijadikan obyek akad (*al-ma'qud 'alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabaru'at* (non komersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan; (4) setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.”<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual* (HKI).

Selain itu dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 9 ayat (2) menjelaskan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Adapun keselarasan dalam pasal 9 ayat (3) menjelaskan setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melaksanakan penggandaan atau penggunaan secara komersial ciptaan.<sup>10</sup>

Dalam hal ini di Stadion Diponegoro Semarang terjadi praktik jual beli buku bajakan yang dianggap wajar oleh masyarakat. Buku bajakan tersebut dijual dengan harga lebih murah dari harga buku aslinya. Dalam praktik tersebut pembeli masih diperkenankan menawar harga buku. Penjual memperdagangkan buku bajakan kepada pelajar dan mahasiswa untuk kebutuhan referensi dalam belajar. Akan tetapi buku bajakan yang dijual tersebut belum mendapatkan izin dari penerbit ataupun pencipta buku untuk diperjualbelikan.

Praktik jual beli buku bajakan di Stadion Diponegoro Semarang sangat membutuhkan kajian hukum Islam terkait dengan masalah mempergandakan dan memperbanyak buku hingga menjadikannya sebagai objek jual beli dengan tujuan mencari keuntungan layaknya pedagang. Pada praktik tersebut,

---

<sup>10</sup> Undang-Undang RI No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, diambil dari [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), h.6..

sudah barang tentu ada suatu hal yang menjadi motivasi sehingga terjadi transaksi jual beli yang dianggap wajar oleh masyarakat. Sedangkan dari sudut pandang hukum Islam, secara rukun dan syarat jual beli, buku yang diperjualbelikan tersebut masih memerlukan kajian *fiqh*, apakah buku tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat yang sah dalam jual beli terkait hak milik dalam Islam serta bagaimana hukum jual beli tersebut jika mempertimbangkan motivasi terjadinya transaksi jual beli buku bajakan.

Berangkat dari sebuah praktik jual beli buku bajakan yang terjadi di Stadion Diponegoro Semarang, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan masalah tersebut guna mencari tau motivasi terjadinya praktik jual beli buku bajakan, serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik tersebut. Oleh karena itu, peneliti menarik sebuah judul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buku Bajakan di Stadion Diponegoro Semarang”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa motivasi terjadinya praktik jual beli buku bajakan di Stadion Diponegoro Semarang?

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli buku bajakan di Stadion Diponegoro Semarang?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui motivasi terjadinya praktik jual beli buku bajakan di Stadion Diponegoro Semarang.
- b) Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli buku bajakan di Stadion Diponegoro Semarang.

#### 2. Manfaat Penelitian

- a) Sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir gelar S-1.
- b) Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sarana peneliti dalam mempraktikkan ilmu-ilmu pengetahuan (teori) yang telah peneliti dapatkan selama belajar di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- c) Sebagai suatu karya ilmiah, yang selanjutnya dapat menjadi informasi dan sumber rujukan bagi para peneliti dikemudian hari.

- d) Sebagai bahan masukan bagi para akademisi dan praktisi ilmu hukum tentang hukum jual beli buku bajakan di Stadion Diponegoro Semarang.

#### **D. Telaah Pustaka**

Dalam tinjauan pustaka ini, peneliti melakukan penelaahan terhadap hasil-hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan tema guna menghindari terjadinya duplikasi penelitian.

Pertama, Skripsi karya Yeni Ulfiyeni (2011), dengan judul skripsi “**Analisis Fatwa MUI Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kasus Terhadap Layanan Foto copy Buku Berhak Cipta)**” dengan kesimpulan bahwa praktik pelayanan foto copy berhak cipta tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh MUI, kegiatan mengcopy hanyalah untuk mempermudah masyarakat khususnya pelajar yang membutuhkan buku-buku untuk kepentingan pendidikannya, sedangkan yang dilarang oleh MUI adalah sengaja menjual buku-buku hasil copyan (membuat) tanpa meminta izin dari penciptanya.<sup>11</sup>

Kedua, Skripsi karya Muhammad Irvan Alimudin (2015), dengan judul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli**

---

<sup>11</sup> Skripsi, Yeni Ulfiyeni, *Analisis Fatwa MUI Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kasus Terhadap Layanan Foto copy Buku Berhak Cipta)*, IAIN Walisongo Semarang, 2014.

**Barang Hasil Bajakan”** dengan kesimpulan bahwa jual beli barang hasil bajakan dalam hukum Islam merupakan tindak pidana yang dalam istilah hukum Islam adalah *jarimah*. Perbuatan tersebut diancam dengan hukuman *ta'zir*, dan jual beli barang hasil bajakan dilarang karena ada dalil Al-Qur'an yang mengharamkannya. Objek barang hasil bajakan yang dimaksud dalam skripsi tersebut adalah CD/VCD. Sumber data yang digunakan penulis adalah sumber data kepustakaan, dokumen dan informasi.<sup>12</sup>

Ketiga, Skripsi karya Istin Himayah (2008), dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Merek (Studi Kasus Pelanggaran Atas Hak Merek Jenang Mubarak di PT. Mubarakfood Cipta Delicia Kudus)”** dengan kesimpulan bahwa peniruan merek merupakan suatu pelanggaran seperti yang diatur dalam undang-undang tentang merek No.15 tahun 2001 pasal 6, UU tersebut mengatur tentang larangan menggunakan merek tiruan. Dalam hukum Islam meniru merek sama halnya dengan mengambil hak milik orang lain.<sup>13</sup>

Keempat, Skripsi karya Amin Wazan (2009), dengan judul **“Pelanggaran Hak Cipta (Studi Komparatif Undang-**

---

<sup>12</sup> Skripsi, Muhammad Irvan Alimudin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Hasil Bajakan*, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015.

<sup>13</sup>Skripsi, Istin Himayah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Merek (Studi Kasus Pelanggaran Atas Hak Merek Jenang Mubarak di PT. Mubarakfood Cipta Delicia Kudus)*, IAIN Walisongo Semarang, 2008.

**Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Dengan Hukum Islam)**” dengan kesimpulan bahwa persamaan antara Undang-undang Hak Cipta (UUHC) dan Hukum Islam mengenai ‘pelanggaran hak cipta’ adalah mengenai hal-hal berikut; hak cipta merupakan harta milik bagi penciptanya, dapat diwariskan kepada ahli waris pencipta, dapat dihibahkan, dapat diperjualbelikan secara umum, dapat dipindahalihkan melalui perjanjian tertulis, dan dapat dipindahtangankan dengan sebab-sebab yang dibenarkan oleh UU. Sedangkan perbedaannya yaitu dari; subjek hak cipta. Dalam Islam, Subjek hak cipta yaitu hanya pencipta, sedangkan dalam UUHC terdiri dari pemilik hak cipta dan pemegang hak cipta.<sup>14</sup>

Kelima, Skripsi karya Ginarti Sutriani (2013) dengan judul **“Perlindungan Hak Cipta Batik Perspektif Fiqih Muamalah”** dengan kesimpulan bahwa perkembangan perlindungan hak cipta atas batik di Indonesia dijelaskan secara detail mengenai perlindungan seni batik sejak UU No.7 Tahun 1987 tentang hak cipta, UU No.12 Tahun 1997, sampai dengan UU No.19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Sedangkan perlindungan hak cipta atas batik perspektif *fiqh* muamalah, hal ini disamakan dengan perlindungan terhadap harta, karena hak

---

<sup>14</sup> Skripsi, Amin Wazan, *Pelanggaran Hak Cipta (Studi Komparatif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Dengan Hukum Islam)*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

cipta termasuk dalam kategori harta, harta yang berupa manfaat bukan harta yang berupa benda.<sup>15</sup>

Adapun penelitian yang akan dilakukan adalah “**Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buku Bajakan di Stadion Diponegoro Semarang**”. Penelitian ini berfokus pada apa yang menjadi motivasi terjadinya praktik jual beli buku bajakan dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli buku bajakan yang terdapat di Stadion Diponegoro Semarang.

Dari ke lima penelitian sebelumnya belum ada yang membahas tentang jual beli buku bajakan, terlebih yang melakukan penelitian lapangan di Stadion Diponegoro Semarang. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara, observasi dan dokumentasi agar mampu mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang didapat dengan praktek yang ada di lapangan, sehingga penelitian ini benar-benar berbeda dari beberapa penelitian yang sudah dipaparkan di atas, dan penelitian ini jauh dari upaya plagiasi.

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Maman, penelitian kualitatif deskriptif berusaha menggambarkan suatu gejala sosial. Dengan

---

<sup>15</sup>Skripsi Ginarti Sutriani, *Perlindungan Hak Cipta Batik Perspektif Fiqih Muamalah*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013.



kata lain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat suatu yang tengah berlangsung pada saat studi.<sup>16</sup> Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber data, metode pengumpulan data, analisis dan lokasi penelitian. Di bawah ini akan diuraikan beberapa hal yang harus diketahui yaitu:

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau penelitian kancah (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau dalam masyarakat, yang berarti bahwa datanya diambil atau didapat dari lapangan atau masyarakat.<sup>17</sup> Serta menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Dalam hal ini, pendekatan kualitatif dapat dikatakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat ini.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Maman, *Dasar-dasar Metode Statistika Untuk Penelitian*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2002, h. 56.

<sup>17</sup> Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012, h. 21.

<sup>18</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Jakarta:Kencana Prenadamedia Group, 2011, h. 33-34.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum non-doktrinal, yaitu penelitian berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses berkerjanya hukum di dalam masyarakat.<sup>19</sup> Penelitian ini, bertempat di kios/toko buku tepatnya di tanah sepadan belakang Stadion Diponegoro Semarang.

## 2. Sumber data

Sumber data yang dimaksudkan adalah semua informasi baik yang merupakan benda nyata, sesuatu yang abstrak, ataupun peristiwa/gejala.<sup>20</sup> Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

### a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti langsung dari sumbernya.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah hasil wawancara

---

<sup>19</sup> Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Sinar Grafika, 2014, h.13.

<sup>20</sup> Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 2012, h. 44.

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, Bandung: Alfabeta, cet. ke-22, 2015, h. 225.

<sup>22</sup> Juliansyah Noor, *Op.Cit.*, h.136.

peneliti dengan lima (5) penjual dan tiga belas (13) pembeli secara acak pada praktik jual beli buku bajakan di Stadion Diponegoro Semarang. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi guna mengetahui motivasi terjadinya praktik tersebut. Wawancara juga dilakukan kepada MUI Jawa Tengah terkait pendapat mereka terhadap praktik jual beli buku bajakan di Stadion Diponegoro Semarang. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara kepada Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, ZIDAM Kota Semarang, dan Penjaga Stadion Diponegoro Semarang, terkait praktik jual beli buku bajakan dan informasi data yang berkaitan dengan lokasi penelitian.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah disusun, dikembangkan, dan diolah kemudian dicatat.<sup>23</sup> Data sekunder berfokus pada praktek jual beli buku bajakan di Stadion Diponegoro Semarang yang dalam hal ini berupa dokumen-dokumen resmi, meliputi surat Komando Daerah Militer IV/Diponegoro Zeni, peta Stadion Diponegoro Semarang yang diperoleh dari Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, peta dengan Nomor Register tanah yang diperoleh dari ZIDAM

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, h.136.

Kota Semarang, selain itu, data sekunder yang digunakan adalah buku-buku dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan tema peneliti.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan oleh peneliti, diantaranya adalah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi agar mampu mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang didapat dengan praktik yang ada di lapangan.

#### a) Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara (*interviewer*) dan yang diwawancarai (*interviewee*) tentang masalah yang diteliti, dimana pewawancara bermaksud memperoleh persepsi, sikap dan pola pikir dari yang diwawancarai yang relevan dengan masalah yang diteliti.<sup>24</sup>

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara tidak terstruktur yang bersifat lebih luwes dan terbuka, yaitu dilakukan secara alamiah untuk menggali ide dan gagasan informan secara terbuka. Pertanyaan yang

---

<sup>24</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*, Jakarta:PT Bumi Aksara, 2013, h.162.

diajukan bersifat fleksibel, tidak menyimpang dari tujuan wawancara yang telah ditetapkan.<sup>25</sup>

Dalam teknik wawancara ini peneliti melakukan wawancara kepada beberapa pihak yang berhubungan dengan praktik jual beli buku bajakan di Stadion Diponegoro Semarang, yakni wawancara dengan penjual dan pembeli buku bajakan. Untuk mendapatkan perspektif lain, wawancara juga dilakukan kepada MUI Jawa Tengah terkait pendapat mereka terhadap praktik jual beli buku bajakan di Stadion Diponegoro Semarang. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara kepada Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, ZIDAM Kota Semarang, dan Penjaga Stadion Diponegoro Semarang, terkait data yang berkaitan dengan lokasi penelitian.

b) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subjek penelitian.<sup>26</sup> Terkait dengan penelitian ini, peneliti berfokus pada praktik jual beli buku bajakan di Stadion Diponegoro

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, h.163.

<sup>26</sup> Sukandarrumidi, *Op.Cit.*, h.47.

Semarang, dokumentasi yang digunakan adalah Audio dan foto.

c) Observasi

Secara bahasa observasi diturunkan dari bahasa latin yang berarti “melihat” dan “memperhatikan”, sedangkan pengertian observasi secara istilah adalah kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Metode ini digunakan untuk melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi yang menjadi objek penelitian yaitu mengamati kondisi dan keadaan sekitar Stadion Diponegoro Semarang.

d) Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, observasi, dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012, h. 89.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif, yaitu bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki kemudian dianalisis.<sup>28</sup>

Peneliti mengumpulkan data dari hasil wawancara, catatan lapangan, observasi, dan dokumentasi untuk menggambarkan secara utuh fenomena yang diteliti, selanjutnya menganalisis praktik jual beli buku bajakan di Stadion Diponegoro Semarang dengan data yang diperoleh.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini, peneliti uraikan secara umum pada setiap bab yang meliputi beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, metode penelitian, dan sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi.

### **BAB II : HAK CIPTA, HAK MILIK DAN JUAL BELI DALAM ISLAM**

---

<sup>28</sup> Saifudin Anwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. 1998, h. 128.

Menjelaskan tentang hak cipta yang meliputi pengertian, perlindungan hak cipta buku, dan pembajakan. Hak milik dalam Islam, meliputi pengertian hak milik, sebab-sebab kepemilikan, macam-macam kepemilikan. Kemudian jual beli dalam Islam meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat, dan bentuk jual beli yang dilarang.

### **BAB III : PRAKTIK JUAL BELI BUKU BAJAKAN DI STADION DIPONEGORO SEMARANG**

Bab ini berisi tentang gambaran Stadion Diponegoro Semarang, praktik jual beli buku bajakan, motivasi penjual dan pembeli dalam praktik jual beli buku bajakan, serta pendapat MUI Jawa Tengah terhadap praktik jual beli buku bajakan.

### **BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BUKU BAJAKAN DI STADION DIPONEGORO SEMARANG**

Bab ini berisi tentang apa motivasi terjadinya praktik jual beli buku bajakan di Stadion Diponegoro Semarang dan analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli buku bajakan di Stadion Diponegoro Semarang.

### **BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini terdiri dari tiga sub bab yaitu kesimpulan dari hasil penelitian, saran mengenai hasil penelitian serta penutup. Bab ini merupakan bagian penutup dari rangkain penulisan skripsi.



## **BAB II**

### **HAK CIPTA, HAK MILIK DAN JUAL BELI DALAM ISLAM**

#### **A. HAK CIPTA**

##### **1. Pengertian Hak Cipta**

Hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup>

Sedangkan yang dimaksud dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC) Pasal 1 ayat (1):

“Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”<sup>2</sup>

Indonesia telah menjadi anggota berbagai perjanjian internasional di bidang hak cipta dan hak terkait sehingga

---

<sup>1</sup> Undang-Undang RI No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, diambil dari [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), h.1.

<sup>2</sup> *Ibid.*

diperlukan implementasi lebih lanjut dalam sistem hukum nasional agar para pencipta dan kreator nasional mampu berkompetisi secara internasional.

Ciptaan sesuai dengan penjelasan UUHC, adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.<sup>3</sup>

Dapat disimpulkan bahwa hak cipta adalah buah penghargaan bagi si pencipta atas tenaga dan pikiran yang telah dikeluarkan sehingga hasil karya ciptanya dapat bermanfaat bagi masyarakat.

## **2. Perlindungan Hak Cipta Buku**

Pengertian buku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)<sup>4</sup> adalah lembar kertas yang berjilid, berisi tulisan atau kosong. Ditematkannya buku sebagai ciptaan yang dilindungi dikarenakan adanya keinginan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tercantum

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, h.2.

<sup>4</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) VI.1*, Versi offline dengan mengacu pada data dari KBBI Daring (Edisi III) diambil dari <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi>, Database data merupakan hak cipta Pusat Bahasa.

dalam Mukadimah UUD 1945. Selain itu terkait empat fungsi positif yang ada dalam sebuah buku<sup>5</sup>, yaitu:

- a. Buku sebagai media atau perantara, artinya buku dapat menjadi latar belakang bagi kita atau pendorong untuk melakukan sesuatu
- b. Buku sebagai milik, dimaksudkan bahwa buku adalah kekayaan sangat berharga, tidak ternilai, karena merupakan sumber ilmu pengetahuan
- c. Buku sebagai pencipta suasana, buku dalam setiap saat dapat menjadi teman dalam situasi apapun, buku dapat menciptakan suasana akrab hingga mampu mempengaruhi perkembangan dan karakter seseorang menjadi baik
- d. Buku sebagai sumber kreatifitas, dengan banyak membaca buku, dapat mendorong kreativitas yang kaya akan gagasan dan memiliki wawasan yang luas.

Pengaturan yuridis tentang perlindungan terhadap hak cipta buku mendapat tempat dalam berbagai perundang-undangan baik perundangan dalam kancah internasional maupun nasional termasuk Indonesia.

Pasal 40 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta, menetapkan bahwa ciptaan

---

<sup>5</sup> Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: PT Alumni, 2014, h. 154.

yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang Ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya.<sup>6</sup>

Pada Pasal 18 UUHC 2014 ditetapkan bahwa ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, hak ciptanya beralih kembali pada pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra, sudah demikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait.

Buku adalah salah satu ciptaan yang mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia, yaitu Undang-undang No. 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pada sebuah buku, hal pokok yang dilindungi adalah karya intelektual yang dituangkan oleh pencipta.

---

<sup>6</sup> Undang-Undang RI No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, *Op.Cit.,.*

### 3. Pembajakan Buku

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)<sup>7</sup> menerangkan bahwa membajak adalah mengambil hasil ciptaan orang tanpa sepengetahuan dan seizinnya. Sedangkan arti pembajakan dalam UUHC Pasal 1 ayat (23) adalah penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

Pembajakan buku adalah perbuatan menggandakan buku tanpa seizin dari pemilik hak cipta, pemegang hak cipta, atau keluarga yang mewarisinya dengan tujuan komersial.

## B. Hak Milik Dalam Hukum Islam

### 1. Pengertian Hak Milik

Lafal “*hak*” dalam bahasa Arab berasal dari kata *haqqa-yahiqqu-haqqah* yang sinonimnya *shahha wa tsabata wa shadaqa* (sah, tetap dan benar).<sup>8</sup> Secara etimologi mempunyai beberapa pengertian yang berbeda, diantaranya berarti: milik, ketetapan dan kepastian, menetapkan dan menjelaskan, bagian (kewajiban), dan kebenaran.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) VI.1, *Op.Cit.*,.

<sup>8</sup> Atabik Ali, dkk, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Cet. Ke-9, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2013, h. 781.

<sup>9</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 45.

Dalam kamus *al-Muhith*, hak sama dengan المال (harta), atau الملك (milik). Secara majaz, hak artinya sesuatu yang mewajibkan untuk mempertahankannya atau menjaganya.<sup>10</sup> Adapun pengertian hak secara umum yaitu:

اِخْتِصَاصٌ يُقَرَّرُ بِهِ الشَّرْعُ سُلْطَةً أَوْ تَكْلِيفًا

Artinya:

“*Sesuatu ketentuan yang digunakan oleh syara’ untuk menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum*”<sup>11</sup>

Pengertian hak tersebut meliputi segala bentuk kekuasaan bagi yang memiliki kekuasaan menurut *syara’*, baik dalam menguasai sesuatu maupun yang menerima beban terhadap sesuatu.

Hak berupa *sulthah* (kekuasaan), yaitu seseorang menguasai harta miliknya secara penuh, tidak seorangpun boleh mengambil hak milik orang tanpa izin pemiliknya. Demikian juga hak berupa *taklif*, yaitu bahwa si pemilik hak dibebani untuk menjaga hak miliknya secara yang dibenarkan oleh *syara’*, atau memberikan sebagian hak miliknya untuk membayar zakat, tidak boleh membelanjakan hak miliknya

---

<sup>10</sup> Siti Mujibatun, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: eLSA, 2012, h. 55.

<sup>11</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Rajawali Pers, 2010, h. 32.

secara melanggar hukum *syara'*, atau membiarkan hak miliknya tanpa diurus sehingga menjadi mubadzir.<sup>12</sup>

Kata “milik” berasal dari bahasa Arab *al-milk*<sup>13</sup> yang berarti penguasaan terhadap sesuatu. *Al-milk* juga berarti sesuatu yang dimiliki (harta). Milik juga merupakan hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh *syara'*, yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, kecuali adanya halangan *syara'*. Menurut istilah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata hak milik memiliki arti kepunyaan.<sup>14</sup>

Hak milik adalah hubungan antara manusia dengan harta yang ditetapkan oleh *syara'*, dimana manusia memiliki kewenangan khusus untuk melakukan transaksi terhadap harta tersebut, sepanjang tidak ditemukan hal yang melarangnya.<sup>15</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa hak milik adalah kewenangan seseorang terhadap harta yang dimilikinya tanpa ada hukum yang melarang dari kepemilikan tersebut. Kepemilikan terhadap suatu harta baik berwujud atau dalam bentuk manfaat mengakibatkan adanya batasan-batasan bagi

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 55-57.

<sup>13</sup> Atabik Ali, *Op.Cit.*, h. 1585.

<sup>14</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) V1.1, *Op.Cit.*.

<sup>15</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 34.

orang lain untuk memiliki atau sekedar mengambil manfaat dari barang tersebut.

## 2. Sebab-sebab kepemilikan

Para ulama fiqh menyatakan bahwa ada empat cara pemilikan harta yang disyariatkan Islam:

### a. *Istila' al-Mubahat*

Cara pemilikan melalui penguasaan terhadap harta yang belum dikuasai atau dimiliki pihak lain. *Al-Mubahat* adalah harta benda yang tidak termasuk dalam milik yang dilindungi (dikuasai oleh orang lain) dan tidak ada larangan hukum (*mani' asy-syar'iy*) untuk memilikinya. Misalnya, air yang masih berada dalam sumbernya, ikan yang berada di lautan, hewan dan pohon kayu di hutan, dan lainnya.<sup>16</sup>

Setiap orang berhak menguasai harta benda ini untuk tujuan dimiliki sebatas kemampuan masing-masing. Perbuatan menguasai harta bebas ini untuk tujuan pemilikan, dinamakan dengan *al-istila'*.<sup>17</sup>

Upaya pemilikan suatu harta melalui *Istila' al-Mubahat* harus memenuhi dua syarat;

- 1) Tidak ada pihak yang mendahului melakukan *Istila' al-Mubahat*, dalam hal ini berlaku kaidah, barang siapa

---

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> *Ibid*



lebih dahulu menguasai harta bebas, maka sungguh ia telah memilikinya

- 2) Penguasaan harta tersebut dilakukan untuk tujuan dimiliki. Menangkap ikan dari laut lalu dilepaskan di sungai, menunjukkan tidak adanya tujuan untuk memiliki. Dengan demikian, status ikan tersebut tetap sebagai *al-Mubahat*.<sup>18</sup>

Kata kunci dari *Istila' al-Mubahat* adalah penguasaan atas *al-Mubahat* (harta bebas) dengan tujuan untuk dimiliki. Penguasaan tersebut dapat dilakukan dengan cara-cara yang lazim, misalnya dengan menempatkannya pada tempat yang dikuasainya atau dengan memberi batas atau tanda kepemilikan pada harta tersebut.<sup>19</sup>

Terdapat empat cara pemilikan harta bebas, yakni:

“ (1) *ihya' al-Mawat*, membuka tanah (ladang) baru yang tidak dimanfaatkan orang lain, tidak dimiliki dan berada di luar tempat tinggal penduduk, (2) berburu hewan, (3) dengan mengumpulkan kayu dan rerumputan di rimba belukar, (4) melalui penggalian tambang yang tersimpan di perut bumi.”<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, h. 42.

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> *Ibid*

b. *Al-'uqud* (akad)

Akad adalah pertalian antara ijab dan qabul sesuai dengan ketentuan *syara'* yang menimbulkan pengaruh terhadap objek akad.<sup>21</sup> Akad atau disebut juga dengan transaksi merupakan salah satu sebab dari kepemilikan yang dianggap paling kuat dan berlaku luas dalam kehidupan masyarakat. Akad dapat dicapai melalui jual beli, hibah, wasiat dan sejenisnya.

c. *Al-khalafiyah* (pewarisan).

Bertempatnya seseorang atau sesuatu yang baru di tempat yang lama yang telah hilang, pada berbagai macam rupa hak.<sup>22</sup> Melalui peninggalan seseorang, seperti menerima harta warisan dari ahli warisnya yang wafat.<sup>23</sup>

d. *Al-tawallud min al-mamluk* (berkembang biak).

Hasil/buah dari harta yang telah dimiliki seseorang, adanya hasil tersebut datang secara alami, seperti buah pohon di kebun, anak sapi yang lahir dan bulu domba seseorang, atau melalui suatu usaha pemiliknya,

---

<sup>21</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, h. 97.

<sup>22</sup>Teungku, *Op.Cit.*, h. 14.

<sup>23</sup>Nasrun Haroen, *Op.Cit.*, h. 97..

seperti hasil usahanya sebagai pekerja, atau keuntungan dagang yang diperoleh seorang pedagang.<sup>24</sup>

Sebab-sebab kepemilikan tersebut di atas menimbulkan hak dan kewenangan seseorang dalam kepemilikan terhadap suatu barang. Apabila salah satu dari sebab di atas terpenuhi, maka orang yang memenuhi bebas menggunakan barang miliknya dengan memakai untuk konsumsi sendiri atau dengann mengkomersilkan barang tersebut tanpa memubadirkan.

### 3. Macam-macam Kepemilikan

Milik yang dibahas dalam fiqh muamalah secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

a. *Milk tam*

Suatu kepemilikan yang meliputi benda dan manfaatnya sekaligus, artinya bentuk benda (zat benda) dan kegunaannya dapat dikuasai. Pemilikan *tam* bisa diperoleh dengan banyak cara, jual beli misalnya.<sup>25</sup>

b. *Milk naqishah*

Bila seseorang hanya memiliki salah satu dari benda tersebut, memiliki benda tanpa memiliki manfaatnya

---

<sup>24</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Op.cit.*, h. 48-50.

<sup>25</sup> Hendi Suhendi, *Op.cit.*, h. 40.

atau memiliki manfaat (kegunaan) nya saja tanpa memiliki zatnya.<sup>26</sup>

Milik *naqish* yang berupa penguasaan terhadap zat barang (benda) disebut milik *raqabah*, sedangkan milik *naqish* yang berupa penguasaan terhadap kegunaannya saja disebut milik manfaat atau hak guna pakai, dengan cara *i'arah*, wakaf, dan washiyah.<sup>27</sup>

Dilihat dari segi *mahal* (tempat), milik dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

a. *Milk al-'ain* atau disebut pula *milk al-raqabah*

Benda yang dapat dimiliki, seperti memiliki benda-benda yang bergerak dan tidak dapat bergerak. Benda yang bergerak seperti alat perabot dan binatang, sedangkan yang tidak bergerak seperti rumah, toko, sawah dan sebagainya.<sup>28</sup>

b. *Milk al-manfaah*

Memiliki hak manfaatnya saja, seperti membaca kitab, mempergunakan alat perabot, mendiami rumah orang lain dengan sewa, pinjam ataupun yang lainnya.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid*

<sup>27</sup> *Ibid*

<sup>28</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Fiqh Muamalah, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001, h. 17.

<sup>29</sup> *Ibid*

c. *Milk al-dayn*

Pemilikan karena adanya utang, misalnya sejumlah uang dipinjamkan kepada seseorang atau pengganti benda yang dirusakkan. Utang wajib dibayar oleh orang yang berutang.<sup>30</sup>

Dari segi *shurah* (cara berpautan milik dengan yang dimiliki), milik dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

a. *Milk al-mutamayyiz*

Sesuatu yang berpautan dengan yang lain, yang memiliki batasan-batasan, yang dapat memisahkannya dari yang lain. misalnya, antara sebuah mobil dan seekor kerbau sudah jelas batas-batasnya.<sup>31</sup>

b. *Milk al-syai'* atau *milk al-musya*

Milik yang berpautan dengan sesuatu yang nisbi dari kumpulan sesuatu, betapa besar atau betapa kecilnya kumpulan itu. Misalnya memiliki sebagian rumah, seperti daging domba dan harta-harta yang dikongsikan lainnya, seperti seekor sapi yang dibeli oleh empat puluh orang, untuk disembelih dan dibagikan dagingnya.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid*

<sup>31</sup> Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, h. 40.

<sup>32</sup> *Ibid.*

Kepemilikan terhadap suatu benda dapat dikuasai baik dalam bentuk benda maupun kegunaannya secara bersamaan. Apabila disepakati untuk memiliki salah satunya saja, yaitu antara memiliki benda atau kegunaannya, maka hal tersebut dibolehkan sesuai kesepakatan. Pada kepemilikan terhadap suatu benda dapat terlihat oleh kasat mata bahwa benda tersebut benar-benar nyata. Sedangkan kepemilikan terhadap kegunaan dari benda adalah kepemilikan terhadap apa yang dapat dihasilkan dari benda tersebut, yaitu berupa manfaat.

## **C. Konsep Jual Beli Dalam Fiqh Muamalah**

### **1. Pengertian Jual Beli**

Secara etimologi, *bai'* berarti tukar-menukar sesuatu. Sedangkan secara terminologi, *bai'* atau jual beli adalah transaksi tukar-menukar materi yang memberikan konsekuensi kepemilikan barang atau jasa secara permanen.<sup>33</sup>

Wahbah al-Zuhaily mengartikannya secara bahasa dengan “proses tukar-menukar barang dengan barang”.<sup>34</sup> Sedangkan dalam buku “Fiqh Muamalat” sebagaimana

---

<sup>33</sup> Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah: Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi*, Kediri: Lirboyo Press, 2013, h. 2.

<sup>34</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa adillatuhu Jilid. V*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011, h. 25.

dikutip oleh Abdul Rahman Ghazaly, Sayyid Sabiq mendefinisikannya Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan”. atau, “memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”.

Dalam definisi di atas terdapat kata “harta”, “milik”, “dengan”, “ganti” dan “dapat dibenarkan” (*al-ma'dzun fih*). Yang dimaksud harta dalam definisi di atas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat; yang dimaksud milik agar dapat dibedakan dengan yang bukan milik; yang dimaksud dengan ganti agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian); sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan (*al-ma'dzun fih*) agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang.<sup>35</sup>

Ulama Hanafiyah memberikan definisi yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhaily bahwa jual beli adalah tukar-menukar mal (barang atau harta) dengan mal yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau tukar-menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni ijab-qabul atau *mu'athah* (tanpa ijab kabul).<sup>36</sup>

Definisi ini mengandung pengertian “cara tertentu”, yang dimaksudkan ulama Hanafiyah dengan kata-kata tersebut adalah melalui ijab dan kabul, atau juga boleh melalui

---

<sup>35</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Op.cit.*, h. 67-68

<sup>36</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Loc.Cit.*, h. 25.

saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Di samping itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras dan darah tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjualbelikan, menurut ulama Hanafiyah, jual belinya tidak sah.

Definisi lain yang dikemukakan Ibnu Qudamah (salah seorang ulama Malikiyah), yang juga dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili, jual beli adalah Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.

Dalam definisi ini ditekankan kata “milik dan pemilikan”, karena ada juga tukar-menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa (*al-ijarah*).<sup>37</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang dimaksud dengan “*akad*” adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Sedangkan *al-bai* adalah jual-beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Op.cit.*, h. 67-68.

<sup>38</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi*



Menurut hukum perikatan umum jual-beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>39</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa jual-beli merupakan proses pertukaran antara barang yang satu dengan yang lainnya secara suka rela, dimana para pelaku berperan sebagai pemberi dan penerima (barang), sesuai dengan ketentuan *syara'*. Pada era sekarang, jual beli adalah pertukaran antara barang (berwujud) dengan uang (mempunyai nilai).

## **2. Dasar Hukum Jual Beli**

Jual beli sebagai sarana tolong menolong untuk saling memenuhi kebutuhan antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw. terdapat beberapa ayat al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw. maupun ijma yang berbicara tentang jual beli, antara lain:

### **a. Al-Qur'an**

Al-Qur'an disepakati sebagai kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang

---

*Syariah*, Jakarta: PPHIMM, 2009, h. 15.

<sup>39</sup> Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1999) h. 366.

merupakan mukjizat, dalam bahasa Arab, dengan perantara malaikat Jibril, sebagai hujjah (argumentasi) baginya dalam mendakwahkan kerasulannya dan sebagai pedoman hidup yang dapat dipergunakan untuk mencari kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat serta sebagai media untuk mendekati diri kepada Allah dan membacanya mendapat nilai ibadah.<sup>40</sup>

Sifatnya universal dan komprehensif sebagai sumber hukum yang tertinggi. Al-Qur'an telah memberikan patokan-patokan dasar mengenai masalah jual-beli atau perniagaan, sementara perinciannya dibentangkan dalam Hadits.<sup>41</sup> Dasar hukum jual-beli dalam al-Qur'an antara lain terdapat pada:

- 1) Surat al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...<sup>42</sup>

Artinya:

*“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”*. (QS. al-Baqarah: 275).<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007, h. 26

<sup>41</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam* (Bandung: Diponegoro, 1992) h. 24

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006, h. 47.

Ayat ini merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba. Ayat ini menolak argumen kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual beli dalam al-Qur'an. Kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan Allah dalam al-Qur'an, dan menganggapnya identik dan sama dengan sistem ribawi.

Untuk itu, dalam ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi.<sup>43</sup>

- 2) Surat al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ<sup>٤٣</sup>

Artinya:

*“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.”*(QS. al-Baqarah: 198)<sup>44</sup>

- 3) Surat an-Nisa' ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

---

<sup>43</sup> Dimyauddin Djuawaini, *Op.Cit.*, h. 71.

<sup>44</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 31.

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*(QS. an-Nisa’: 29)<sup>45</sup>

Al-Qur’an merupakan sumber otentik hukum yang sarat dengan kandungan berbagai macam hukum. Dari ayat dalam surat-surat di atas, Al-Qur’an telah menganjurkan untuk saling memenuhi kebutuhan dengan jalan jual beli sesuai dengan ketentuan *syara’* yang sudah ada.

b. Dasar hukum jual beli berdasarkan sunah Rasulullah

Sunah secara istilah berarti sabda, perbuatan dan *takrir* (persetujuan) yang berasal dari Rasulullah.<sup>46</sup>

<sup>45</sup> Departemen Agama RI, *Ibid.*, h. 83.

<sup>46</sup> Muhammad, *Op. Cit.*, h. 28.

Kedudukan sunah sebagai sumber hukum kedua sesudah Al-Qur'an adalah disebabkan karena kedudukannya sebagai juru penerang Al-Qur'an dalam bentuk menjelaskan suatu ketentuan yang masih dalam garis besar, menguraikan kejanggalan-kejanggalannya, membatasi keumumannya atau menyusul apa yang belum disebut Al-Qur'an.<sup>47</sup> Berikut adalah hadits yang berkaitan dengan jual beli.

1) Shahih Bukhari, Hadits No.1918

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي

الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الْخَلَالَ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ

Artinya:

*“Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Dza’bi telah menceritakan kepada kami Sa’id Al Maqbariy dari Abu Hurairah radliallahu ‘anhu dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: "Akan datang suatu zaman pada manusia yang ketika itu seseorang tidak peduli lagi tentang apa yang didapatnya apakah dari barang halal ataupun haram". (Shahih Bukhari, Hadits No.1918)”<sup>48</sup>*

<sup>47</sup> Muhammad, *Ibid.*, h. 29.

<sup>48</sup> Ensiklopedi Hadits, *Kutubu Tis’ah*, Developer Saltaner, Jakarta: Lidwa Pusaka, 2011, Hadits No.1918.

## 2) Sunan Abu Daud - Hadits No.2936

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَصِيبِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Artinya:

*“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al Mishshishi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Az Zibriqan, dari Abu Hayyan At Taimi, dari ayahnya dari Abu Hurairah dan ia merafa'kannya. Ia berkata; sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatnya, maka aku keluar dari keduanya.”*<sup>49</sup> (Sunan Abu Daud - Hadits No.2936)

## 3) Rifa'ah ibn Rafi' ra.

عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب؟ فقال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور

Artinya:

*“Dari Rifa'ah ibn Rafi' ra. bahwa Rasulullah saw. Ditanya salah seorang sahabat*

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, Hadits No.2936.

*mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik? Rasulullah ketika itu menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual-beli yang diberkati. (HR. Al-Bazzar dan al-Hakim)<sup>50</sup>.*

Dari hadits-hadits di atas mengandung makna pentingnya mencari keberkahan dalam jual beli, yakni dengan tidak mencampur-adukan dengan kecurangan atau jual beli dengan menutupi aib.

c. Ijma

Secara definitif ijma menurut ahli usul adalah kesepakatan para mujtahid kaum muslimin dalam suatu masa sepeninggalan Rasulullah terhadap suatu hukum *syaria'at* mengenai suatu peristiwa.<sup>51</sup> Dari kandungan ayat-ayat al-Qur'an dan sabda-sabda Rasul di atas, para ulama *fiqh* mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli yaitu mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam al-Syathibi (w.790 H), pakar *fiqh* Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam al-Syathibi, memberi contoh ketika terjadi praktik *ihthikar* (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan

---

<sup>50</sup> Al-hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Semarang: Pustaka Nuun, 2011, h. 165.

<sup>51</sup> Muhammad, *Op.Cit.*, h. 30.

*ihthikar* dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbang dan disimpan itu, maka menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga. Dalam hal ini menurutnya, pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan harga ketentuan pemerintah.<sup>52</sup>

Ijma ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan. Dengan disyari'atkannya jual-beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya manusia tidak biasa hidup tanpa hubungan dan bantuan orang lain.<sup>53</sup>

Namun demikian bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Demikian pula yang didefinisikan dalam buku "*Fiqh Muamalah*" karangan Rahmad Syafi'i yang menyebutkan ulama sepakat jual-beli diperbolehkan

---

<sup>52</sup> Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al Syari'ah*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1975, jilid II. h. 56, dalam buku Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Op.cit.*, h.70.

<sup>53</sup> Dimyauddin Djuwaini, *op.cit*, h. 73.



dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, tanpa bantuan orang lain atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya, namun harus diganti dengan barang lain yang sesuai.<sup>54</sup>

Semua ulama telah sepakat tentang masalah diperbolehkannya jual-beli dan telah dipraktekkan sejak zaman Rasulullah. Jual beli dibolehkan oleh para ulama terdahulu hingga ulama sekarang dengan pengecualian bebas dari hal-hal yang dilarang. Allah Swt. telah menjadikan manusia saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong menolong, tukar menukar dalam segala urusan kepentingan hidup, salah satunya dengan jalan jual beli.

### **3. Rukun dan Syarat**

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama.

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan

---

<sup>54</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006) hlm. 75

(rida/*taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi tersebut menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi*).<sup>55</sup>

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu:

- a. Ada penjual dan pembeli
- b. Ada lafal ijab dan kabul
- c. Ada barang
- d. Ada nilai tukar<sup>56</sup>

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama di atas adalah sebagai berikut:

- a. Syarat orang yang berakad

“Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat: (1) Berakal, (2) Pelaku akad adalah orang yang

---

<sup>55</sup> Nasrun Haroen, *Op.Cit.*, h.115.

<sup>56</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Op.cit.*, h. 71.

berbeda, artinya tidak boleh merangkap sebagai penjual dan pembeli secara bersamaan.”<sup>57</sup>

b. Syarat yang terkait dengan ijab qabul

“(1) orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal, (2) qabul sesuai dengan ijab, (3) ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis.”<sup>58</sup>

c. Syarat barang yang diperjual belikan

“(1) Barang tersebut ada, (2) bermanfaat bagi manusia, (3) milik seseorang, (4) boleh diserahkan saat akad berlangsung.”<sup>59</sup>

Syarat nilai tukar (harga barang)

“(1) harga harus jelas jumlahnya, (2) boleh diserahkan pada waktu akad, (3) apabila nilai tukar dalam bentuk barang, maka barang yang dipertukarkan bukan barang haram.”<sup>60</sup>

Selain syarat-syarat di atas, para ulama fiqh mengemukakan beberapa syarat lain, yaitu:

a. Syarat sah jual beli

Para ulama menyatakan bahwa jual beli dianggap sah apabila:

---

<sup>57</sup> Nasrun Haroen, *Op.Cit.*, h.115-116.

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> *Ibid.*, h. 118.

<sup>60</sup> *Ibid.*

“(1) Jual beli tersebut terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya, jumlah harga juga tidak jelas. (2) apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual.”

b. Syarat yang terkait dengan pelaksanaan jual beli

“Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Misalnya, barang tersebut milik sendiri (barang yang dijual bukan milik orang lain atau hak orang lain)”

c. Syarat terkait kekuatan hukum akad jual beli

“Suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam *khiyar*.”

Apabila semua syarat jual beli di atas terpenuhi, jual beli dianggap sah dan mengikat secara hukum. Oleh karena itu, baik penjual maupun pembeli tidak boleh membatalkan jual beli secara sepihak karena akan merugikan salah satunya.

Sedangkan menurut Wahbah Zuhaily, untuk sahnya sebuah transaksi jual beli harus terpanuhi dua syarat, yaitu:

a) Hak pemilikan dan hak wewenang

“Hak milik adalah hak memiliki barang di mana hanya orang yang memilikinya yang mampu berkuasa penuh atas barang itu selama tidak ada halangan *syar’i*. Sementara hak wewenang adalah kekuasaan resmi yang diberikan oleh agama agar bisa melegalkan ataupun melakukan sebuah transaksi.”<sup>61</sup>

b) Tidak ada hak milik lain selain penjual pada barang yang dijual

“Jika pada barang yang dijual ada hak orang lain, maka jual beli tertangguhkan belum terlaksana sebab hak izin secara agama hanya dimiliki oleh pemilik asli barang atau yang punya hak wewenang.”<sup>62</sup>

Dalam transaksi jual beli rukun menjadi sebab sah tidaknya jual beli. Apabila antara keduanya tidak terpenuhi, maka jual beli dianggap batal atau rusak.

#### **4. Bentuk Jual Beli Yang Dilarang**

Jual beli yang dilarang terbagi menjadi dua: pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua,

---

<sup>61</sup> Wahbah al-Zuhaily, *Op.cit.*, h.48-49

<sup>62</sup> *Ibid.*

jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.

a. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun yang menyebabkan jual beli tidak sah. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:

1) Jual beli barang yang zatnya haram dan najis

“Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai, dan khamar (minuman yang memabukkan). Dalam pandangan Islam barang-barang tersebut tidak mengandung makna harta.”<sup>63</sup>

2) Jual beli yang belum jelas (*Gharar*)

“Jual beli yang mengandung unsur resiko dan akan menjadi beban salah satu pihak dan mendatangkan kerugian finansial.”<sup>64</sup>

3) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan.

Segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual-beli patung, salib, dan buku-buku bacaan porno.

---

<sup>63</sup> Nasrun Haroen, *Op.Cit.*, h. 123.

<sup>64</sup> Dimyauddin, *Op.Cit.*, h. 85

“Memperjualbelikan barang-barang ini dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat. Sebaliknya, dengan dilarangnya jual beli barang ini, maka hikmahnya minimal dapat mencegah dan menjauhkan manusia dari perbuatan dosa dan maksiat.”<sup>65</sup>

4) Jual beli yang dilarang karena dianiaya

“Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan (bergantung) kepada induknya. Menjual binatang seperti ini, selain memisahkan anak dari induknya juga melakukan penganiayaan terhadap anak binatang ini.”<sup>66</sup>

5) Jual beli *mahaqalah*

“Menjual tanam-tanaman yang masih di sawah atau di ladang. Hal ini dilarang agama karena ada persangkaan riba di dalamnya.”<sup>67</sup>

6) Jual beli *mukhadharah*

“Menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen). Seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil. Hal

---

<sup>65</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Op.Cit.*, h.84.

<sup>66</sup> *Ibid.*, h.85.

<sup>67</sup> Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, h. 79.

ini dilarang agama karena barang ini masih samar, dalam artian mungkin saja buah ini jatuh tertiuip angin kencang atau layu sebelum diambil oleh pembelinya.”<sup>68</sup>

7) Jual beli *mulamasah*

“Jual beli secara sentuh-menyentuh. Misalnya, seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain ini. Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian dari salah satu pihak. Imam Syafi’i menjelaskan alasan batalnya akad karena ada pengantungan dan tidak memakai *shighat syar’i*.”<sup>69</sup>

8) Jual beli *munabadzah*

“Seseorang menjatuhkan baju dan yang lain juga menjatuhkan baju kemudian itulah jual beli tanpa ada saling ridha.”<sup>70</sup>

Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab kabul.

9) Jual beli *muzabanah*

---

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2014, h. 70.

<sup>70</sup> *Ibid.*



“Menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah sedang ukurannya dengan ditimbang (dikilo) sehingga akan merugikan pemilik padi kering.”<sup>71</sup>

b. Jual beli yang sah, tetapi dilarang

Mengenai jual beli yang tidak diizinkan oleh agama, berikut akan diuraikan beberapa cara saja sebagai contoh perbandingan bagi yang lainnya. Yang menjadi pokok sebab timbulnya larangan adalah: menyakiti si penjual, pembeli, atau orang lain; menyempitkan gerakan pasar; dan merusak ketenteraman umum.<sup>72</sup>

1) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar

Apabila ada penjual dan pembeli yang masih tawar menawar dalam memutuskan harga, maka bagi calon pembeli berikutnya tidak diperbolehkan menawar barang yang sama sampai dengan tawar menawar yang pertama diputuskan.<sup>73</sup>

2) Jual beli dengan menghadang dagangan orang desa sebelum sampai ke pasar.

---

<sup>71</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Op.Cit.*, h.85.

<sup>72</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, disunting ulang oleh Li Sufyana dkk, Cet. Ke-62, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013, h. 284.

<sup>73</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Op.Cit.*, h.85.

Menghadang pedagang dari desa sebelum sampai ke pasar untuk dapat membeli dagangannya dengan harga lebih murah. Tindakan tersebut dapat merugikan para pedagang lain, terutama yang belum mengetahui harga pasar. Jual beli seperti ini dilarang karena dapat mengganggu kegiatan pasar, meskipun akadnya sah.<sup>74</sup>

- 3) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut.

Dilarangnya jual beli tersebut karena perbuatan menimbun akan merugikan masyarakat, pembeli tidak memperoleh barang yang diperlukan ketika harga barang masih stabil.<sup>75</sup>

- 4) Jual beli barang rampasan atau curian.

Menjual atau membeli barang hasil rampasan/curian termasuk ikut serta dalam perbuatan dosa. Jual beli tersebut dilarang karena ada pihak yang dirugikan, yaitu orang yang dirampas/dicuri barangnya.<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> Sulaiman Rasjid, *Op.Cit*, h. 284.

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> *Ibid*

Beberapa jual beli yang dilarang dalam pandangan Islam, yakni disebabkan karna tidak terpenuhi syarat dan rukun. Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang sah apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, dan tidak mengandung hak milik orang lain.

**BAB III**  
**PRAKTIK JUAL BELI BUKU BAJAKAN DI STADION**  
**DIPONEGORO SEMARANG**

**A. Gambaran Umum Stadion Diponegoro Semarang**

Stadion Diponegoro Semarang pada mulanya adalah tanah eigendom verponding<sup>1</sup> No. 1628 An. WL. Samuel De Mayyer. F. yang digunakan sebagai lapangan sepak bola Kodam<sup>2</sup> IV/Diponegoro, terletak di Desa Karang Tengah Semarang dan sekarang menjadi hak milik TNI-AD.<sup>3</sup>

Stadion tersebut diberi nama “Diponegoro”, karena menghargai jasa-jasa Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro adalah salah seorang pahlawan nasional Republik Indonesia yang lahir pada 11 November 1785 di Yogyakarta dan meninggal pada 8 Januari 1855 pada umur 69 tahun, di Makassar, Sulawesi Selatan. Pangeran Diponegoro terlahir dengan nama

---

<sup>1</sup> Eigendom verponding adalah tanah yang berasal dari hak-hak barat. Eigendom berarti hak kepemilikan, dan verponding berarti surat nomor tagihan pajak atas tanah.

<sup>2</sup> Kodam adalah singkatan dari Komando Daerah Militer.

<sup>3</sup> Kepala Zidam IV/Diponegoro, *Surat Komando Daerah Militer IV/Diponegoro Zeni Nomor B/876/XI/2009*, perihal laporan data kronologis, tanggapa dan saran atas tanah di Desa Karang Tengah Semarang yang digunakan untuk lapangan sepak bola Kodam IV/Diponegoro, Semarang 23 Nopember 2009. h. 1.

Antawiryana, anak pertama dari Hamengku Buwono III, Seorang raja Mataram di Yogyakarta.<sup>4</sup>

Jasa-jasa beliau dihargai dengan menjadikan namanya sebagai nama tempat untuk negeri ini, Kota Semarang sendiri memberikan apresiasi agar nama Pangeran Diponegoro senantiasa dikenang oleh masyarakat setempat. Nama-nama tempat yang menggunakan nama beliau antara lain Stadion Diponegoro, Jalan Diponegoro, Universitas Diponegoro, Kodam IV Diponegoro.<sup>5</sup> Ada juga beberapa patung beliau yang dibuat dalam bentuk menunggang kuda.

Surat telegram Pangdam IV/Diponegoro Nomor ST/1031/2009 tanggal 4 Nopember 2009 tentang perintah kepada Kazidam IV/Diponegoro telah melaporkan status, kronologis, dan penjelasan rencana penyelesaian tanah eigendom verponding No. 1628 An. WL. Samuel De Mayyer. F. yang digunakan sebagai lapangan sepak bola Kodam IV/Diponegoro terletak di Desa Karang Tengah Semarang.<sup>6</sup>

Surat telegram tersebut menghasilkan Surat Komando Daerah Militer IV/Diponegoro Zeni nomor B/876/XI/2009 tanggal 23 Nopember 2009. Dalam surat tersebut dilaporkan data

---

4

[http://Stadiondiponegoro/PangeranDiponegoro\\_SeputarSemarang.htm](http://Stadiondiponegoro/PangeranDiponegoro_SeputarSemarang.htm)  
diakses pada 29 April 2017, Pukul 19:45 WIB.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Kepala Zidam IV/Diponegoro, *Op.Cit.*

tenis, kronologis, tanggapan dan saran atas tanah di Desa Karang Tengah Semarang yang digunakan untuk lapangan sepak bola Kodam IV/ Diponegoro.

### 1. Data teknis Stadion Diponegoro Semarang<sup>7</sup>

- |                      |  |
|----------------------|--|
| a. Lokasi            | : Jl. Kimangun Sarkoro Kel.<br>Karang Kidul (dulu<br>Karang Tengah) Kec.<br>Semarang<br>Tengah Kota Semarang |
| b. No. Reg. Tanah    | : 30733023   |
| c. Status Tanah      | : Milik TNI-AD   |
| d. Bukti Kepemilikan | : Sertifikat Hak Pakai No.<br>32 tanggal 4 September<br>2002 An. Dephan RI                                   |
| e. Luas Tanah        | : $\pm 26.875 \text{ M}^2$   |
| f. Luas bangunan     | : $1.975 \text{ M}^2$  |
| g. Status bangunan   | : Milik TNI-AD   |
| h. Kondisi bangunan  | : 50%  |
| i. Penggunaan        | : Stadion Diponegoro/<br>Jasdam IV/Diponegoro  |
| j. Gambar situasi    | : Terlampir <sup>8</sup>   |

---

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> *Ibid.*

Tanah dengan luas  $\pm 26.875 \text{ M}^2$  yang merupakan milik TNI-AD ini, digunakan untuk Stadion Diponegoro tempat melakukan aktifitas olahraga. Di luar bangunan dengan luas bangunan  $1.975 \text{ M}^2$  dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berdagang. Terdapat beberapa toko yang mengelilingi bangunan Stadion Diponegoro Semarang.

## 2. Sejarah Stadion Diponegoro Semarang

Pada tahun 1950 TNI-AD Cq. Kodam IV/Diponegoro menguasai tanah yang terletak di Jl. Kimangun Sarkoro Semarang selanjutnya tanah tersebut oleh Kodam IV/Diponegoro diperuntukkan sebagai Stadion Diponegoro dengan penggunaan sebagai berikut:

- a. Kesempatan jasmani secara periodik bagi anggota Kodam IV/Diponegoro
- b. *Werving*<sup>9</sup> bagi Catar<sup>10</sup> Akmil<sup>11</sup>, AAU<sup>12</sup>, AAL<sup>13</sup> dan Akpol<sup>14</sup>
- c. *Werving* bagi Secaba<sup>15</sup> Milsuk<sup>16</sup> TNI-AD

---

<sup>9</sup> *Werving* adalah pelaksanaan pengarahan dan penerimaan personel TNI baik melalui sukarela maupun wajib TNI yang menggunakan anggaran pembangunan.

<sup>10</sup> Catar adalah singkatan dari Calon Taruna.

<sup>11</sup> Akmil adalah singkatan dari Akademi Militer.

<sup>12</sup> AAU adalah Akademi Angkatan Udara.

<sup>13</sup> AAL adalah Akademi Angkatan Laut.

<sup>14</sup> Akpol adalah Akademi angkatan Kepolisian.

- d. *Werving* bagi Secata<sup>17</sup>
- e. Kesempatan jasmani bagi calon SMA Nusantara
- f. *Werving* bagi penerima Perwira PK
- g. Latihan sepak bola PSAD dan atlet atletik Kodam IV/Diponegoro<sup>18</sup>

Pada tahun 1984 Makodam IV/Diponegoro pindah ke jalan Perintis Kemerdekaan Watugong Semarang selanjutnya Stadion Diponegoro digunakan untuk latihan sepak bola sampai dengan sekarang. Pada tahun anggaran 1999/2000 tanah tersebut mendapat program pensertifikatan dari Komando Atas dan telah terbit sertifikat Hak Pakai No. 32 tanggal 4 September 2002 untuk dan An. Dephan RI<sup>19</sup>

Status tanah di Jl. Kimangun Sarkoro Kel. Karang Kidul Kec. Semarang Tengah Kota Semarang (Stadion Diponegoro) Nomor Registrasi 30733023 adalah milik TNI-AD dengan bukti kepemilikan sertifikat Hak Pakai No. 32 tanggal 4 September 2002 seluas  $\pm 26.875 \text{ M}^2$  untuk dan atas nama Dephan RI.

Tanah dimaksud tercatat dalam sertifikat Hak Pakai No. 32 pada kolom pendaftaran pertama, asal hak adalah

---

<sup>15</sup> Secaba adalah Sekolah Calon Bintara.

<sup>16</sup> Milsuk adalah Militer Sukarela.

<sup>17</sup> Secata adalah Sekolah Calon Tamtama.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*



bekas eigendom 1628 Seb, berdasarkan Diktum kedua pasal 3 ketentuan konversi UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Jo pasal 1 ayat (1) Kepres 32 tahun 1979 tentang pokok-pokok kebijaksanaan dalam rangka pemberian hak baru atas tanah asal konversi hak-hak barat, Jo pasal 1 Permendagri No. 3 tahun 1979 tentang ketentuan-ketentuan mengenai permohonan dan pemberian hak barat atas tanah asal konversi hak-hak barat dinyatakan bahwa hak asal konversi jangka waktunya berakhir selambat-lambatnya pada tanggal 24 September 1980, karena bekas pemegang hak tidak mengajukan hak baru atas tanah tersebut maka menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara Cq. TNI-AD Kodam IV/Diponegoro.

Melalui program anggaran TA. 1999/2000 tanah dimaksud diajukan permohonan sertifikat ke BPN Kota Semarang dan telah terbit sertifikat Hak Pakai No. 32 tanggal 4 September 2002 untuk dan An. Dephan RI dan telah diinventarisir barang milik negara dengan Nomor Reg. 30733023.<sup>20</sup>

Tanah Stadion Diponegoro Semarang adalah tanah milik negara yang dikelilingi oleh bangunan menjulang tinggi

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Bapak Wagimin (Penata Fasilitas Jasa Air Listrik Tanah dan Bangunan Zidam) pada Kamis, 20 April 2017, Pukul 14:00 WIB.

sebagai pembatas ruang dalam dan luar. Ruang dalam digunakan untuk kegiatan olahraga, sedangkan di luar bangunan dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sebagai tempat berdagang. Tanah bagian luar yang mengelilingi bangunan Stadion Diponegoro disebut dengan tanah sepadan.

### **3. Kondisi Stadion Diponegoro Semarang Tahun 2017**

Stadion Diponegoro yang terletak di Jl. Kimangun Sarkoro No. 32, RT 03/ RW 02 Kelurahan Karang Kidul, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, dalam keseharian masih aktif digunakan untuk kegiatan olahraga masyarakat. Dari batasan luas tanah yang telah ditentukan, bagian halaman depan Stadion Diponegoro digunakan untuk ujian/tes Surat Ijin Mengemudi (SIM), Pada hari minggu, halaman Stadion Diponegoro digunakan masyarakat sekitar sebagai “pasar minggu”. Bagian kanan dan kiri berjejeran warung makan, bengkel, kolom besi, dan asesoris lainnya sedangkan bagian belakang Stadion berdiri toko-toko buku.<sup>21</sup>

Stadion Diponegoro Semarang dikelilingi jalan yang menghubungkan beberapa jalur, salah satunya yaitu Jalan Kimangun Sarkoro yang dilalui masyarakat umum dalam

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Bapak Sugiarto (penjaga dan pengelola kebersihan Stadion Diponegoro Semarang) pada Kamis, 20 April 2017, Pukul 11:00 WIB.

aktifitas sehari-hari. Mulai dari bekerja, sekolah, maupun sekedar lewat masyarakat menggunakan jalur tersebut dalam berlalu lintas. Dari letaknya yang strategis dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk membuka lapak yang sekarang menjadi kios toko buku. Awalnya hanya beberapa orang yang berinisiatif mendirikan lapak menjual buku, pemerintah mengizinkan agar kondisi perekonomian masyarakat membaik, namun ijin dari pemerintah tersebut dimanfaatkan oleh para penjual, dengan menjadikan kios-kios toko buku sebagai salah satu tempat untuk mencari mata pencaharian. Sekarang semakin *bludrak* penjual buku dengan kondisi kios yang berjajaran. Pemerintah hanya menarik tarif retribusi kepada para penjual. Justru yang disayangkan adalah adanya saluran air dan listrik di sekitar kios toko buku yang menjadi fasilitas tambahan bagi para penjual.

Adanya lapak toko buku tersebut sudah sejak tahun 1990-an. Toko buku tersebut merupakan penyediaan buku-buku baru, bajakan dan buku bekas baik buku pelajaran sekolah, kuliah, buku sastra dan lain sebagainya. Para pelajar maupun mahasiswa merasa dimudahkan dengan adanya buku yang dijual dengan harga murah.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Bapak Ferry Kunto Aji, JT MC SE (Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang Dinas Penataan Ruang Kota Semarang) pada Kamis, 12 April 2017, Pukul 10:30 WIB di Balai Kota Semarang.

Toko buku yang berada di belakang Stadion Diponegoro Semarang adalah perpindahan dari toko buku yang semula berada di Gedung Bioskop Indra (sekarang dibangun ruko), tepatnya di Jalan Mataram. Awalnya hanya beberapa orang yang mendirikan lapak untuk berjualan, yakni berjualan makanan, jasa fotocopy, besi kolom, asesoris, bengkel dan buku. Hingga sekarang semakin banyak masyarakat sekitar yang ikut serta berjualan buku, ditambah lagi dengan adanya minat dari pendatang baru untuk mengadu nasib dengan berjualan buku. Dengan adanya toko-toko buku di belakang Stadion Diponegoro, setiap hari terjadi transaksi jual beli buku antara konsumen yang mencari buku sebagai bahan referensi, dan penjual berprofesi sebagai pedagang dalam mencari rezeki . Kini pada musim tertentu seperti masuk tahun ajaran baru dan masa menjelang ujian sekolah/ perguruan tinggi, buku yang dijual banyak diburu oleh para pelajar maupun mahasiswa.<sup>23</sup> Masyarakat sering menyebutnya sebagai toko buku Stadion.

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Ibu Yuni (penjual buku), pemilik toko buku “Citra Kampus” di belakang Stadion Diponegoro Semarang pada Kamis, 20 April 2017, Pukul 09:00 WIB.

## **B. Praktik Jual Beli Buku Bajakan di Stadion Diponegoro Semarang**

Jual beli buku bajakan adalah praktik transaksi jual beli dengan objek berupa buku tetapi objek buku tersebut termasuk yang dilarang oleh hukum positif karena hasil dari pembajakan. Praktik tersebut terjadi di Jl. Kimangun Sarkoro Kel. Karang Kidul, Kec. Semarang Tengah Kota Semarang.

Fenomena buku bajakan sering kita jumpai dalam dunia akademisi, mulai dari buku pelajaran sekolah, buku referensi perguruan tinggi, hingga novel karya anak bangsa. Salah satu cara mengenali buku bajakan adalah dengan melihat kualitas dan harga buku tersebut. Dengan harga yang murah isi cerita tetap sama, kini masyarakat sudah dapat menikmati karya intelektual yang tertuang dalam bentuk buku.

Sudah dapat dipastikan perbedaan antara buku bajakan dengan buku asli. Dilihat dari kertasnya, biasanya buku yang asli, terutama novel menggunakan kertas berwarna kekuningan. Sementara itu, buku bajakan biasanya memakai kertas buram yang kehitaman. Cover buku asli pasti ada *finishing*-nya, minimal laminasi doff dan UV spot. Sedangkan buku bajakan hanya

sebatas cover tanpa *finishing*. Kualitas dari buku bajakan pasti lebih rendah agar dapat dijual dengan harga lebih murah.<sup>24</sup>

Buku yang dijual di Stadion Diponegoro Semarang sangat beraneka ragam. Mulai dari buku pendidikan untuk perguruan tinggi, (seperti buku: Ekonomi, Hukum, Sosiologi, Filsafat), untuk pelajaran SD, SMP, SMA (buku: Paket, LKS, dll), dan untuk umum terdapat buku Sastra (Novel, komik dan Cerita).

Memilih profesi sebagai pedagang dalam hal ini sebagai penjual buku, pastinya ada beberapa tahap yang harus diperhatikan, salah satunya bagaimana cara memperoleh buku sebagai objek utama untuk dijual sampai dengan buku tersebut laku terjual ke konsumen. Tahap-tahap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pada awalnya sales penerbit buku akan menawarkan buku-buku yang judulnya sudah terdaftar dalam sebuah katalog (terdiri dari judul, penerbit, harga).
2. Ketika ada pesanan buku (belum ada di toko) dari calon pembeli, penjual akan menghubungi sales penerbit untuk memesan dan mengirimkan buku sesuai yang dipesan. Sedangkan selama buku berada di toko, penjual punya resiko

---

24

<https://pressreader.com/indonesia/jawa-pos/20170423/282067686817671> (Jawa Pos 23 April 2017) diakses pada 29 April 2017 Pukul 18:56 WIB.

terhadap kualitas dari buku tersebut. Diantaranya perawatan buku inisiatif dari penjual yaitu buku tidak boleh bersentuhan langsung dengan dinding, sebagai bentuk perlindungan alas buku dilapisi triplek agar tidak dimakan rayap.

3. Buku dijual kepada pembeli dengan berpatokan standart harga yang tertera di katalog sales penerbit.

Transaksi jual beli buku bajakan yang terjadi di Stadion Diponegoro Semarang dilakukan setiap hari dari pukul 08.00-17.00 WIB. Praktik jual beli tersebut apabila dipandang sesuai dengan rukun dan syarat adalah sebagai berikut:

1. Penjual dan Pembeli

Keduanya telah memenuhi syarat sebagai orang yang melaksanakan akad, yaitu berakal dan pelaku akad adalah orang yang berbeda. Penjual dan pembeli dalam praktik jual beli tersebut memiliki kepentingan masing-masing. Penjual menjual buku dengan maksud mencari keuntungan, sedangkan pembeli membeli buku untuk bahan referensi belajar.

2. Lafal Ijab Kabul

Pernyataan atau bentuk Ijab Kabul dalam praktik jual beli buku bajakan dimulai dari si pembeli yang menanyakan judul buku tertentu (pengarang dan penerbit) kepada penjual. Misal “Pak apakah ada buku Fiqh Muamalah yang

pengarangnya Nasrun Haroen diterbitkan oleh Gaya Media Pratama?”. Penjual akan mencari buku sesuai yang ditanyakan dan memberikan buku tersebut. Apabila tidak ada buku yang dimaksud oleh pembeli, penjual akan menawarkan buku lain yang isinya hampir sama tapi pengarang dan penerbitnya berbeda. Setelah mengecek buku, membuka antar lembar yang satu ke lembar yang lain dan ternyata sesuai, pembeli akan menanyakan harga buku tersebut. Pembeli akan menawar dengan harga paling rendah hingga terjadi kesepakatan harga kemudian membayarnya. Rukun dalam praktik tersebut telah memenuhi syarat ijab kabul yaitu penjual dan pembeli telah baligh dan berakal, keduanya menentukan harga sesuai kesepakatan, dan dilakukan dalam satu tempat yaitu di toko buku belakang Stadion Diponegoro Semarang.

### 3. Barang

Barang yang diperjual belikan dalam praktik jual beli tersebut adalah buku. Terdapat beberapa jenis buku mulai dari buku pelajaran sekolah, perguruan tinggi, hingga novel dan lainnya. Buku yang dijual terdiri dari buku asli, buku bajakan, buku bekas, dan buku antik. Peneliti hanya mengambil satu fokus pada buku bajakan. Apabila ditinjau dari syarat barang yaitu barang (buku) tersebut ada, bermanfaat, dan dapat diserahkan terimakan, akan tetapi pada



buku bajakan masih mengandung hak milik orang lain yang dalam hukum positif di Indonesia di sebut hak cipta. Buku bajakan diperoleh dari sales perorangan (tidak mau menyebutkan), yang belum mendapat izin dari si pemilik hak cipta atau pemegang hak cipta untuk menggandakan dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dalam hal ini syarat buku sebagai barang yang diperjual belikan belum terpenuhi.

#### 4. Nilai Tukar

Nilai tukar yang digunakan dalam praktik tersebut berupa mata uang rupiah. Telah memenuhi syarat, yaitu harga jelas dan diserahkan pada waktu akad.

Selain berjualan buku di belakang Stadion Diponegoro, mayoritas penjual juga melayani jual beli online dengan aplikasi *buka lapak* dan *toko pedia*. Ada beberapa perbedaan antara jual beli di tempat dengan jual beli online. Ketika melayani pemesanan via online, penjual tidak memberi kesempatan calon pembeli untuk menawar, harga sudah ditentukan dan pasti. Pembayaran dilakukan dengan mentransfer uang dari pembeli ke rekening penjual, kemudian barang akan segera dikirim melalui pos/paket. Lain halnya dengan jual beli di tempat, calon pembeli akan menawar harga buku dengan harga serendah-rendahnya, penjual juga masih memberi kelonggaran harga/diskon.

## **C. Motivasi Penjual dan Pembeli dalam Praktik Jual Beli Buku Bajakan**

Jual beli adalah sebuah transaksi untuk saling melengkapi kebutuhan masing-masing antara penjual dan pembeli. Setelah peneliti melakukan observasi dan wawancara dengan narasumber utama, yaitu 5 (lima) penjual dan 13 (tiga belas ) pembeli secara acak di Stadion Diponegoro Semarang, maka motivasi dalam praktik jual beli buku bajakan adalah sebagai berikut:

### **1. Motivasi Penjual**

Motivasi penjual buku dalam praktik jual beli buku bajakan di Stadion Diponegoro Semarang, memilih buku (baik asli, bajakan, dan bekas) sebagai objek untuk dijual adalah sebagai profesi pedagang mencari keuntungan. Bisnis jual beli buku dimaksudkan untuk membantu perekonomian keluarga demi mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan alasan para penjual menjual buku dengan harga lebih murah dibandingkan dengan toko resmi (seperti Gramedia) dalam hal ini adalah buku bajakan dikarenakan agar harganya terjangkau oleh pelajar/mahasiswa dengan uang saku yang terbatas. Para penjual melayani konsumen dalam memilih buku sesuai yang dibutuhkan. Ada buku asli dan bajakan yang telah disediakan, penjual cukup menawarkan buku dengan harganya masing-masing. Buku asli dengan kualitas kertas HVS, tulisan dengan tinta jelas, perwajahan cover

yang multi warna tapi mahal, atau buku bajakan dengan kertas koran buram, tinta fotocopy, perwajahan cover buram, tapi harganya lebih murah. Hal ini diniatkan untuk membantu pelajar/mahasiswa mendapatkan buku murah dalam mengawal proses studinya.

Ketika peneliti menanyakan perbandingan harga antara buku asli, buku bajakan, dan buku bekas, para penjual menegaskan adanya perbedaan harga antara ke tiganya. Mereka menjual sesuai dengan kualitas dari buku masing-masing. Pada judul buku dengan penulis yang sama, terdapat beberapa harga yang diberikan oleh penjual. Dimisalkan sebagai berikut:

- a. Buku asli dihargai Rp. 100.000,-
- b. Buku bajakan bisa setengah dari harga aslinya, yaitu Rp. 50.000,-
- c. Sedangkan buku asli tapi bekas, dihargai sesuai dengan kondisi buku. Apabila kondisi masih bagus harganya dibawah buku asli, yaitu Rp. 75.000,-<sup>25</sup>

Selain buku asli, buku bajakan dan buku bekas, ada juga yang menjual buku antik. Buku antik adalah buku yang diterbitkan dalam kurun waktu yang sudah lama, dan sudah

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan Bapak Doni Gamara (Penjual buku) pada minggu,07 Mei 2017 Pukul 10:15 WIB.

tidak diterbitkan lagi. Buku itu kategorikan sebagai buku antik dengan kualifikasi yaitu dari bobot ide yang tertuang dalam buku (isi), penulis, dan juga sasaran pembeli. Tidak semua orang mencari buku tersebut, hanya orang tertentu yang akan memburu buku antik. Salah satu contoh buku antik adalah buku yang berjudul “Di bawah Bendera Revolusi”. Harga buku tersebut berkisar Rp 400.000,-.<sup>26</sup>

Secara keseluruhan, buku yang dijual di toko buku Stadion Diponegoro Semarang harganya lebih murah apabila dibandingkan dengan toko buku resmi (Gramedia), dikarenakan penjual mendapat diskon langsung dari sales penerbit 30%. Diskon 30% dari sales penerbit juga diberikan kepada semua toko buku di Indonesia termasuk Gramedia, akan tetapi pada toko Gramedia diskon tersebut digunakan untuk biaya operasional dan fasilitas berupa kenyamanan oleh perusahaan Gramedia. Sedangkan di toko buku Stadion Diponegoro diskon sebesar 30% tersebut dapat diberikan langsung kepada konsumen. Para penjual memberikan harga murah kepada konsumen dengan harapan akan mendapat pelanggan sebanyak-banyaknya. Dengan adanya

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan Bapak Ardi (Penjual buku) pada minggu, 07 Mei 2017 Pukul 10:30 WIB.

kepercayaan dari pelanggan, sirkulasi dagang akan berputar dengan baik.<sup>27</sup>

Lima (5) penjual yang peneliti wawancarai, telah menguasai jenis buku, judul buku, dan penerbit buku, terkait buku apa saja yang banyak dicari oleh pelajar/mahasiswa. Mereka beranggapan bahwa berprofesi sebagai pedagang buku dapat membantu dengan melayani pembeli mencari buku referensi. Jadi dapat disimpulkan bahwa motivasi penjual dalam praktik jual beli buku bajakan di Stadion Diponegoro Semarang adalah:

- a. Mencari keuntungan sebagai pedagang
- b. Membantu pelajar/mahasiswa dalam memperoleh buku dengan harga murah
- c. Mendapatkan pelanggan sebanyak-banyaknya.

## **2. Motivasi Pembeli**

Bagi pembeli, motivasi membeli buku dengan harga murah (dalam hal ini buku bajakan) adalah untuk bahan referensi penunjang belajar. Menggali ilmu pengetahuan, memperluas wawasan, serta memperkaya daya intelektual dapat tercapai dengan sarana membaca buku.

Setelah melakukan wawancara secara mendalam kepada para pembeli buku bajakan secara acak, terdapat dua

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan Bapak Pramudya (Penjual buku) pada minggu, 07 Mei 2017 Pukul 10:00 WIB.

tipe motivasi pembeli memilih buku bajakan sebagai referensi. Yaitu:

- a. Membeli buku bajakan karna harganya terjangkau

Biasanya para pelajar/mahasiswa mencari buku di Stadion Diponegoro Semarang berharap akan mendapatkan buku dengan harga paling murah, walaupun sudah menyadari bahwa kualitas dari buku bajakan lebih rendah dibandingkan dengan buku asli, yang terpenting adalah isi dari buku tersebut dapat tersampaikan ilmunya. Selain itu dilatar belakangi juga oleh kondisi ekonomi pelajar/mahasiswa dengan uang saku yang terbatas. Apabila usaha mencari buku tidak didapatkan di toko buku Stadion Diponegoro Semarang, baru mereka akan mencari ke toko buku resmi seperti Gramedia

- b. Membeli buku bajakan karna kesulitan mencari buku asli

Para pelajar/mahasiswa akan mencari buku asli dengan kualitas tinggi dan memilih keaslian dari perwajahan buku terlebih dahulu. Apabila tidak mendapatkan buku asli sesuai dengan yang dicari, baru mereka akan mencari ke toko buku di Stadion Diponegoro Semarang. Dalam hal ini, mahasiswa sudah mencari buku asli tapi tetap tidak tersedia di toko buku

resmi karena sudah tidak diterbitkan lagi. Pada akhirnya mencarinya mereka jatuh kepada buku bajakan. Walaupun kualitasnya tidak menjamin, mereka tetap membeli karena kebutuhan terhadap buku tersebut.

Motivasi diatas menunjukkan bahwa tujuan membeli buku bagi pelajar/mahasiswa adalah untuk menunjang keilmuan dalam belajar, ada juga yang membeli buku untuk memenuhi referensi yang diwajibkan oleh guru/dosen di kelas sebagai sumber utama dalam memandu belajar.

Dari 13 (tiga belas) pembeli buku yang peneliti wawancarai, 11 orang menjadikan toko buku di Stadion Diponegoro Semarang sebagai pilihan pertama mencari bahan referensi. Sebab pokok memilih toko buku di Stadion Diponegoro adalah karena harga bukunya murah sehingga dapat terjangkau tanpa mengorbankan kebutuhan yang lain. Mengenai kualitas buku bajakan yang cukup rendah, mereka menyadari dan beranggapan bahwa yang terpenting adalah isi dari bukunya. Sedangkan 2 dari 13 pembeli, memilih toko buku resmi (gramedia) sebagai pilihan pertama dalam mencari bahan referensi karena buku yang dijual dapat dipastikan asli, kualitasnya bagus, dan kondisi toko yang memfasilitasi kebersihan dan kenyamanan. Namun karena tidak tersedia, pencarian mereka tertuju ke toko buku di Stadion Diponegoro Semarang.

Di era reformasi ini para penulis buku dapat berkreasi dengan seluruh ide cemerlangnya untuk menghasilkan suatu karya yang dapat dinikmati oleh setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat, namun sering terjadi di dalam kehidupan sehari-hari, karena keterbatasan faktor ekonomi dan kurangnya pemahaman kesadaran akan hukum oleh masyarakat dalam menikmati dan menghargai suatu karya seni sehingga menimbulkan kecenderungan untuk menikmati karya seni dengan cara yang salah. Seperti yang terjadi dalam realita di lapangan, masyarakat lebih memilih membeli buku dengan harga murah kualitas rendah daripada buku asli yang harganya mahal.

#### **D. Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah Terhadap Praktik Jual Beli Buku Bajakan**

Peneliti melakukan wawancara kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah, terkait pandangan MUI terhadap praktik jual beli buku bajakan yang terjadi di Stadion Diponegoro Semarang.

Wawancara pertama dilakukan kepada Bapak Muhyiddin<sup>28</sup> yang menjelaskan bahwa praktik jual beli buku

---

<sup>28</sup> Drs. H. Muhyiddin, M.Ag, beliau adalah Sekretaris Umum MUI Propinsi Jawa Tengah sekaligus dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.



bajakan yang terjadi di belakang Stadion Diponegoro Semarang bertentangan dengan fatwa MUI No: 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Pada fatwa tersebut memandang hak cipta sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum sebagaimana *mal* (harta). Menilik dari adanya fatwa MUI tersebut lahir memang karena dibutuhkan. Terdapat kebanggaan tersendiri bahwa fatwa itu diadopsi menjadi Undang-undang hukum positif, yakni UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Salah satu bahan pertimbangan dalam pembuatan UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta sumbernya adalah fatwa MUI No: 1/MUNAS VII/MUI/15/2005. Kontribusi intelektual MUI ternyata berpengaruh terhadap UU di Indonesia. Diantaranya UU Pornografi, UU jaminan Produk halal, termasuk Perlindungan Hak kekayaan Intelektual. Lahirnya Fatwa bisa disebabkan permintaan dari masyarakat, bisa juga atas inisiatif dari MUI atas terjadinya permasalahan yang akan menjadi bahaya bagi umat Islam di Indonesia.

Pandangan hukum Islam mengenai diberikannya perlindungan terhadap hak cipta merupakan penghargaan atas jerih payah serta pengorbanan selama proses penemuan karya intelektual. Hak cipta termasuk hak milik (*milkiyah*), dalam hukum Islam dapat diperoleh dari berbagai cara, salah satunya yaitu *Ihraz al-mubahat* (penguasaan harta bebas). Kepemilikan

*Ihraz al-mubahat* konteksnya adalah harta dalam wujud benda, sedangkan dalam kasus perlindungan hak cipta yang menjadi harta adalah *non*-benda. Penuangan ide pemikiran untuk menjadi sebuah karya justru itu lebih dari *Ihraz al-mubahat*. Hanya yang menjadi problematikanya secara administratif hak cipta harus didaftarkan terlebih dahulu.

Terkait perlindungan buku berhak cipta, Undang-undang positif sudah mengaturnya dengan baik, tapi realita di lapangan masih banyak pelanggaran yang terjadi. Pengawasan pada perlindungan hak cipta masih lemah, karena mentalitas penegak hukum kurang tegas. Harusnya dalam kasus ini yang mengawasi adalah polisi, karena ini bentuk pelanggaran pidana.

Sesuatu yang lahir (timbul) dari sesuatu yang haram adalah haram. Karena membajak adalah haram, maka menjual barang bajakan juga haram. Jual beli buku bajakan di Stadion Diponegoro Semarang termasuk jual beli yang dilarang dalam hukum Islam, dikarenakan objek jual beli adalah barang bajakan yang melanggar hak milik. Praktik tersebut sama halnya dengan menjual motor hasil curian. Si penjual dapat disamakan sebagaimana penadah motor curian. Mencari keuntungan dalam hal ini membajak buku untuk dijual termasuk cara yang batil. Sama dengan orang melacurkan diri dengan tujuan mencari nafkah. Terdapat tujuan yang mulia, tapi dengan cara yang hina.

Sedangkan hukum untuk si pembeli buku bajakan masih tergolong relatif, tergantung kondisi kebutuhan pada saat itu. Sebagaimana kaidah *Al-musyaqqatu tajlibut taysiru*, kesulitan mendatangkan kemudahan. Bagi mahasiswa sebagai pembeli ada kelonggaran sesuai dengan kondisi yang bisa dimaklumi.

“Prinsipnya pendapat saya sama persis dengan ketentuan fatwa MUI No: 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Hak kekayaan intelektual itu termasuk harta, karena usaha untuk menciptakan sebuah karya diindikasikan sebagai harta. Orang berkarya dengan menulis sebuah buku akan mendapatkan royalti selama buku tersebut masih dicetak. Apabila dalam hal tersebut ada pihak yang membajak, sama halnya dengan membajak rizki dari si penulis/pengarang. Kaitannya dengan Kitab kuning seperti *Al-Umm* buah karya dari imam Syafi’i, sudah tidak ada pengarang atau keluarganya, bila memang terdapat kesulitan ketika akan memberikan royalti karena tidak mendapati pengarang atau keluarga maka royalti supaya dibayarkan ke BAZNAS, ini baru menjadi wacana.”<sup>29</sup>

Pada praktik jual beli buku bajakan yang terjadi di Stadion Diponegoro Semarang bertentangan dengan fatwa MUI

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan Drs. H. Muhyiddin, M.Ag, pada Kamis, 04 Mei 2017, pukul 12:15 WIB.

No: 1/MUNAS VII/MUI/15/2005. Jual beli tersebut dapat dikiaskan dengan jual beli sepeda motor hasil curian. Dalam kasus ini penjual buku bajakan sama halnya dengan penadah sepeda motor curian. Oleh karena itu, jual beli buku bajakan termasuk jual beli yang dilarang dalam Islam.

Wawancara ke dua dilakukan kepada Bapak Ahmad Rofiq<sup>30</sup> selaku yang menerangkan bahwa pembajakan termasuk pencurian hak kekayaan intelektual. Status hukumnya sudah jelas bahwa itu haram. Akan tetapi pada praktik di Stadion Diponegoro Semarang perlu kiranya mencari tau terlebih dahulu apa motivasi penjual dan pembeli memilih buku bajakan. Mengapa sampai terjadi pembajakan buku? Padahal buku adalah kebutuhan utama bagi belajar/mahasiswa. Dari alasan adanya sebab terjadinya pembajakan hingga memperjual belikan buku bajakan itu sangat terkait dengan kondisi masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah yang membutuhkan buku dengan harga murah. Sebagaimana ushul fiqh mengatur konsep ketetapan dan keringanan yang dikenal dengan istilah *Azimah* dan *Rukhshah*. *Azimah* adalah hukum yang terjadi pada kondisi normal, sedangkan *rukhsah* adalah sesuatu yang meringankan karena kondisi darurat. Praktik di lapangan harus di lihat dari beberapa sudut. Mahasiswa dengan ekonomi rendah akan cenderung

---

<sup>30</sup> Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A beliau adalah Wakil Ketua Umum MUI Jawa Tengah sekaligus guru besar di UIN Walisongo Semarang.

memilih buku dengan harga murah. Kondisi ini adalah *Rukhshah*, yang berbeda dengan hukum *Azimah* pada mahasiswa yang berkecukupan, maka akan memilih buku asli dengan harga lebih mahal. Hukum dalam praktik jual beli buku bajakan di Stadion Diponegoro Semarang ini masih relatif karena tidak pada kondisi normal, hukum tersebut sesuai dengan alasannya. Misalnya dalam hal ini buku bajakan boleh dibeli oleh mahasiswa dengan ekonomi terbatas, tidak boleh dibeli bagi mahasiswa berkecukupan, apalagi dibeli oleh dosen. Artinya dalam praktik ini hukum sesuai dengan alasan.<sup>31</sup>

Wawancara ke tiga kepada Bapak Ahmad Izzuddin<sup>32</sup> yang menerangkan bahwa pada jual beli buku bajakan di Stadion Diponegoro Semarang hukum antara membajak dan membeli adalah hukum yang terpisah. Pembajakan adalah pelanggaran, sedangkan jual beli buku bajakan pada objek buku tersebut secara kasat mata sudah menjadi milik sempurna bagi penjual. Maka jual belinya sah apabila dijual sesuai dengan harga dan

---

<sup>31</sup> Wawancara dengan Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A pada Senin, 15 Mei 2017, pukul 15:00 WIB.

<sup>32</sup> Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag, beliau adalah Sekretaris Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Jawa Tengah, sekaligus dosen di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

keuntungan. Pembeli mencari untung sesuai dengan profesinya sebagai pedagang.<sup>33</sup>

Dari wawancara yang telah dilakukan di atas, pelaksanaan wawancara dilakukan pada waktu dan ruang yang berbeda, informasi dan masukan yang diberikan saling melengkapi antara ke tiga narasumber. Pertanyaan dalam wawancara bersifat menggali informasi secara mendalam dan mengalir sehingga telah menjawab kebutuhan penelitian.

---

<sup>33</sup> Wawancara dengan Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag, pada Senin, 15 Mei 2017, pukul 17:00 WIB.

**BAB IV**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BUKU  
BAJAKAN DI STADION DIPONEGORO SEMARANG**

**A. Motivasi Praktik Jual Beli Buku Bajakan di Stadion  
Diponegoro Semarang**

Praktik jual beli buku bajakan yang berada di Stadion Diponegoro Semarang dimotivasi oleh adanya permintaan pasar dan ketersediaan terhadap buku bajakan. Dilihat dari tempatnya yang mudah dijangkau, toko buku di Stadion Diponegoro dikunjungi oleh pelajar/mahasiswa yang sedang mencari buku.

Stadion Diponegoro yang terletak di Jl. Kimangun Sarkoro No. 32, RT 03/RW 02, Kelurahan Karang Kidul, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, dalam keseharian masih aktif digunakan untuk kegiatan olahraga. Dari batasan luas tanah yang telah ditentukan, bagian halaman depan Stadion Diponegoro digunakan untuk ujian/tes Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan pada hari minggu halaman Stadion Diponegoro digunakan masyarakat sekitar sebagai “pasar minggu”. Bagian kanan dan kiri berjejeran warung makan, bengkel, kolom besi, dan asesoris lainnya. Sedangkan bagian belakang Stadion berdiri toko-toko buku.

Dari letak Stadion Diponegoro yang strategis tersebut, bagian belakang Stadion sebagai tanah sepadan digunakan oleh

masyarakat sebagai tempat ajang berdagang buku. Lingkungan Stadion Diponegoro termasuk pusat keramaian karena bersinggungan langsung dalam aktifitas sehari-hari. Salah satunya terdapat beberapa sekolah dan perguruan tinggi yang berada di sekelilingnya. Kondisi seperti ini mendukung digunakannya tanah sepadan dibelakang Stadion Diponegoro untuk dijadikan lapak toko buku karena pelajar/mahasiswa akan mudah mendapatkan buku sebagai sumber belajar dalam menempuh pendidikan.

Sebagaimana observasi dan wawancara yang telah peneliti lakukan, maka motivasi penjual dalam praktik jual beli buku bajakan di Stadion Diponegoro Semarang adalah sebagai berikut:

1. Mencari keuntungan sebagai pedagang

Penjual buku dalam profesinya sebagai pedagang menyediakan buku dari beberapa jenis dan kualitas. Diantara jenis buku yang dijual adalah buku pendidikan untuk tingkat sekolah dan perguruan tinggi serta buku sastra meliputi novel, komik, dan buku cerita. Sedangkan dari kualitas buku yang dijual terdiri dari buku asli, buku bajakan, buku bekas, dan buku antik. Penjelasan mengenai kualitas buku berdasarkan wawancara dengan beberapa narasumber adalah sebagai berikut:



- a. Buku asli adalah buku yang memakai plat asli dengan kertas dan tinta berkualitas sehingga menghasilkan warna yang tajam serta tataletak buku presisi.<sup>1</sup> Buku asli diperoleh dari penerbitnya langsung dengan standar harga buku sudah ditentukan sesuai katalog.<sup>2</sup>
- b. Buku bajakan adalah buku yang dicetak dengan cara *scanning* dari buku aslinya, kualitas kertas dan tinta seadanya sehingga hasilnya menjadi kabur.<sup>3</sup> Buku bajakan diperoleh dari orang lewat (tidak mau menyebutkan).<sup>4</sup>
- c. Buku bekas<sup>5</sup> adalah buku yang sudah pernah digunakan tapi masih layak untuk dibaca. Buku bekas diperoleh dari orang yang menjual buku koleksinya karena tidak digunakan lagi.

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Aziz Irsyad yaitu penerbit Khalista (Khairu jaalisin kitabun) Surabaya, yang berdiri sejak tahun 2001. Wawancara menggunakan media WhatsApp pada Minggu, 14 Mei 2017 Pukul 21:00 WIB.

<sup>2</sup> Wawancara dengan Yuni (penjual buku), pemilik toko buku “Citra Kampus” di belakang Stadion Diponegoro Semarang pada Kamis, 20 April 2017, Pukul 09:00 WIB.

<sup>3</sup> Aziz Irsyad, *Op.Cit.*

<sup>4</sup> Yuni (penjual buku), *Op.Cit.*

<sup>5</sup> Buku bekas yang ditawarkan oleh si pemilik buku kepada penjual di Stadion Diponegoro Semarang dihargai sesuai dengan kondisi buku. Penjual akan selektif menerima buku bekas sebelum dijual lagi. Misal pada buku pendidikan sekolah terkait kurikulum, yang dipakai adalah kurikulum 2013.

- d. Buku antik adalah buku yang diterbitkan pada masa yang telah lalu. Karena pada masa sekarang sudah tidak diterbitkan lagi, buku ini banyak diburu oleh kolektor. Contoh buku yang termasuk buku antik adalah buku dengan judul “Dibawah Bendera Romawi”.

Penjual buku melengkapi barang dagangannya dengan menyediakan buku dari beberapa kualitas. Semakin banyak pilihan dari kualitas buku yang disediakan, maka pembeli akan semakin leluasa dalam menentukan pilihan. Dalam hal ini penjual akan menganalisa permintaan dari pembeli sebagai konsumen buku. Pada masa tertentu, penjual akan menyediakan buku sesuai dengan kebutuhan pasar. Misalnya pada masa akan memasuki tahun ajaran baru, maka penjual akan menyediakan buku terkait yang dibutuhkan. Untuk tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) telah disediakan buku panduan belajar kurikulum 2013 dari beberapa penerbit populer seperti Erlangga. Untuk Perguruan Tinggi (PT) telah disediakan buku yang biasanya menjadi referensi dalam perkuliahan. Sedangkan permintaan terhadap buku sastra seperti novel dianalisa oleh penjual dengan menyediakan novel terbaru dan kategori *best seller*.

Gejala terhadap permintaan buku dari pembeli sebagai konsumen menjadikan bahan pertimbangan bagi

penjual dalam menentukan persediaan buku yang akan diperdagangkan, baik dari jenis maupun kualitas buku. Pada buku yang terkait dengan Perguruan Tinggi, permintaan datang dari mahasiswa. Dari obeservasi dan wawancara yang telah dilakukan, mahasiswa yang membeli buku di Stadion Diponegoro Semarang cenderung memilih buku bajakan karena kesulitan mencari buku asli dan harga buku bajakan yang lebih murah. Dari latar belakang tersebut, penjual senantiasa menyediakan buku bajakan sebagai salah satu barang dagangan yang dicari. Menurut keterangan salah satu penjual<sup>6</sup>, kebanyakan buku bajakan adalah buku Perguruan Tinggi. Untuk buku tingkat SD, SMP, dan SMA adalah buku panduan belajar yang diterbitkan oleh penerbit terkenal seperti Erlangga.

2. Membantu pelajar/mahasiswa dalam memperoleh buku dengan harga murah

Bagi konsumen buku dari kalangan pelajar, sebagian besar dari mereka ketika membeli buku di Stadion Diponegoro Semarang didampingi oleh orang tuanya, jadi tidak begitu mempermasalahkan harga buku tersebut. Berbeda lagi dengan mahasiswa yang mencari buku atas inisiatif sendiri untuk memenuhi referensi dalam belajar. Tidak jarang mahasiswa mencari buku dengan judul tertentu

---

<sup>6</sup> Yuni (penjual buku), *Op.Cit.*

karena diwajibkan oleh dosen sebagai sumber referensi utama.

Pada realita di lapangan, mahasiswa akan cenderung membeli buku sesuai dengan kondisi perekonomian. Mahasiswa dengan bekal keuangan yang terbatas akan cenderung membeli buku dengan harga murah walaupun kualitasnya rendah. Bahkan mereka mengetahui bahwa buku yang dipilihnya adalah buku bajakan. Mahasiswa dengan motivasi tipe ini, menjadikan toko buku di Stadion Diponegoro Semarang sebagai pilihan utama dalam mencari buku referensi karena harga buku bisa ditawarkan dan lebih murah apabila dibandingkan dengan toko buku yang lain.

Tidak demikian dengan mahasiswa yang berkecukupan. Mereka lebih memilih buku dari segi kualitasnya. Pencarian buku tertuju pada toko buku ternama yaitu Gramedia, apabila buku yang dicari tidak didapatkan di toko tersebut maka akan melanjutkan pencariannya ke toko buku Stadion Diponegoro Semarang. Pada akhirnya mahasiswa dengan tipe ini akan membeli buku yang tersedia, walaupun buku tersebut adalah buku bajakan.

### 3. Mendapatkan pelanggan sebanyak-banyaknya.

Selain alasan memenuhi permintaan pasar, penjual mengaku dapat membantu mahasiswa dalam memenuhi referensi buku dengan harga terjangkau. Dari penjualan

buku bajakan tersebut toko buku di Stadion Diponegoro terkenal sebagai toko buku murah. Penjual berharap banyak mendapatkan pelanggan ketika buku yang dijualnya lebih murah.

Secara keseluruhan, buku yang dijual di toko buku Stadion Diponegoro Semarang harganya lebih murah apabila dibandingkan dengan toko buku resmi (Gramedia), dikarenakan penjual mendapat diskon langsung dari sales penerbit sebesar 30%. Diskon 30% dari sales penerbit juga diberikan kepada semua toko buku di Indonesia termasuk Gramedia, akan tetapi pada toko Gramedia diskon tersebut digunakan untuk biaya operasional dan fasilitas berupa kenyamanan oleh perusahaan Gramedia. Sedangkan di toko buku Stadion Diponegoro diskon sebesar 30% tersebut dapat diberikan langsung kepada konsumen.

Para penjual memberikan harga murah kepada konsumen dengan harapan akan mendapat pelanggan sebanyak-banyaknya. Dengan adanya kepercayaan dari pelanggan, sirkulasi dagang akan berputar dengan baik.<sup>7</sup>

Berdasar informasi lapangan terkait dengan adanya diskon untuk buku asli, maka tidak demikian dengan buku bajakan. Buku bajakan yang diperoleh dari orang lewat

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Pramudya (Penjual buku) pada minggu, 07 Mei 2017 Pukul 10:00 WIB.

(tidak disebutkan) dihargai lebih murah. Penjual hanya mengambil keuntungan sewajarnya. Misal dari distributor dihargai Rp 20.000,- maka penjual dapat memberikan harga kepada konsumen Rp 25.000,-. Pada buku novel yang umumnya dicetak dengan menggunakan kertas kekuningan, di toko buku Stadion Diponegoro didapati novel dengan kertas buram.<sup>8</sup> Apabila novel dengan perwajahan warna tajam, harga novel berkisar Rp 50.000,-, maka pada judul yang sama novel dengan kertas buram dihargai Rp 25.000,-. Perbedaan tersebut adalah ciri-ciri antara buku bajakan dan buku asli.

Kondisi seperti ini tidak disebabkan karena penjual ingin mencari keuntungan sebesar-besarnya, akan tetapi dimotivasi oleh penjual ingin mencari pelanggan sebanyak-banyaknya, yaitu dengan menyediakan buku bajakan.

Setelah peneliti melakukan wawancara secara mendalam kepada para pembeli buku bajakan di Stadion Diponegoro Semarang secara acak, terdapat dua tipe motivasi pembeli memilih buku bajakan sebagai referensi dalam panduan

---

<sup>8</sup> Berdasarkan pengamatan peneliti, terdapat salah satu novel karya Tereliya yang percetakannya menggunakan kertas buram. Ketika ditanyakan soal harga, novel tersebut dihargai Rp 20.000,-. Padahal harga novel karya Tereliye, secara umum di atas Rp 50.000,-. Perbedaan harga tersebut salah satu kriteria dari buku bajakan. Begitu pula ketika peneliti menanyakan darimana novel tersebut didapat, pembeli hanya menjawab dari orang lewat (tidak disebutkan secara jelas).

belajarnya. Baik membeli buku untuk koleksi belajar atau membeli buku karena diwajibkan oleh dosennya, motivasi pembeli adalah sebagai berikut:

a. Membeli buku bajakan karna harganya terjangkau

Biasanya para pelajar/mahasiswa mencari buku di Stadion Diponegoro semarang berharap akan mendapatkan buku dengan harga paling murah, walaupun sudah menyadari bahwa kualitas dari buku bajakan lebih rendah dibandingkan dengan buku asli yang terpenting adalah isi dari buku tersebut dapat tersampaikan ilmunya. Selain itu dilatar belakangi juga oleh kondisi ekonomi pelajar/mahasiswa dengan uang saku yang terbatas. Apabila usaha dalam mencari buku tidak didapatkan, maka akan mencarinya ke toko buku resmi seperti Gramedia

b. Membeli buku bajakan karena kesulitan mencari buku asli

Para pelajar/mahasiswa akan mencari buku asli dengan kualitas tinggi dan memilih keaslian dari perwajahan buku terlebih dahulu. Apabila tidak mendapatkan buku asli sesuai dengan yang dicari, baru mereka akan mencari ke toko buku di Stadion Diponegoro semarang. Walaupun kualitasnya tidak menjamin, mereka tetap membeli karena kebutuhan terhadap buku tersebut.

Dari ke dua tipe motivasi diatas, tujuan membeli buku bagi pelajar/mahasiswa adalah untuk menunjang

keilmuan dalam belajar, ada juga yang membeli buku untuk memenuhi referensi yang diwajibkan oleh guru/dosen di kelas sebagai sumber utama dalam memandu belajar. Sebagai mahasiswa yang belum memiliki penghasilan sendiri, mencari ilmu termasuk bagian dari *Ibnu sabil* yaitu orang yang dalam perjalanan menuntut ilmu dalam masa perantaraan dan masih bergantung kepada orang tua.

Dari 13 (tiga belas) pembeli buku yang peneliti wawancarai, 11 (sebelas) orang menjadikan toko buku di Stadion Diponegoro Semarang sebagai pilihan pertama mencari bahan referensi. Sebab pokok memilih toko buku di Stadion Diponegoro adalah karena harga bukunya murah sehingga dapat terjangkau tanpa mengorbankan kebutuhan yang lain. Mengenai kualitas buku bajakan yang cukup rendah, mereka menyadari dan beranggapan bahwa yang terpenting adalah isi dari bukunya. Sedangkan 2 dari 13 pembeli, memilih toko buku Gramedia sebagai pilihan pertama dalam mencari bahan referensi karena buku yang dijual dapat dipastikan asli, kualitasnya bagus, dan kondisi toko yang memfasilitasi kebersihan dan kenyamanan. Akan tetapi, ketika buku yang dicarinya tidak didapatkan, maka pencarian tertuju ke Stadion Diponegoro Semarang.

Buku murah yang dijual di Stadion Diponegoro Semarang menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen sebagai



pembeli. Bagi pembeli yang tidak memperhatikan kualitas akan beranggapan bahwa yang terpenting adalah isi buku dapat tersampaikan.

Keterbatasan ekonomi menjadi salah satu alasan adanya permintaan terhadap buku bajakan. Mahasiswa dengan uang saku yang pas-pasan cenderung memilih buku bajakan karna harganya yang murah sehingga tidak mengurangi jatah kebutuhan yang lain.

Adanya kebutuhan terhadap buku, akan tetapi terhambat oleh keuangan mahasiswa, menyebabkan tingginya permintaan mahasiswa terhadap buku bajakan. Dari permintaan tersebut, penjual juga melakukan penawaran dengan menyediakan buku-buku bajakan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa motivasi terjadinya praktik jual beli buku bajakan di Stadion Diponegoro Semarang adalah timbal balik antara permintaan pasar dan ketersediaan terhadap buku bajakan.

## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Buku Bajakan di Stadion Diponegoro Semarang**

Pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli buku bajakan yang berada di Stadion Diponegoro Semarang adalah berpindahnya hukum dari hukum yang haram menjadi hukum mubah. Kondisi seperti ini adalah *rukhsah* (keringanan) bagi

mahasiswa yang kesulitan mencari buku asli dan bagi mahasiswa yang keuangannya terbatas sebagai pembeli buku bajakan. Sedangkan bagi mahasiswa berkecukupan yang tidak ada halangan untuk membeli buku asli, maka masih berlaku *azimah*, yakni hukum yang terjadi pada kondisi normal.

Terjadinya praktik jual beli buku bajakan di Stadion Diponegoro Semarang dimotivasi oleh timbal balik antara permintaan pasar dan ketersediaan terhadap buku bajakan. Dalam hal ini, permintaan terhadap buku bajakan disebabkan kondisi keuangan konsumen yaitu mahasiswa yang keuangannya terbatas dan pada kondisi tertentu adanya kesulitan mencari buku yang asli. Sedangkan kebutuhan akan buku adalah hajat untuk menunjang pembelajaran. Pada keadaan ini mahasiswa berada dalam kondisi yang sulit (berat) yang tidak mampu memenuhi hukum tersebut kecuali dengan amat berat sekali. Sehingga ada dispensasi atau keringanan bagi mahasiswa yang kesulitan mencari buku asli dan bagi mahasiswa yang keuangannya terbatas untuk membeli buku bajakan. Diboolehkannya membeli buku bajakan adalah hukum *rukhsah* yaitu suatu hukum yang dikerjakan lantaran ada suatu sebab yang memperbolehkan untuk meninggalkan hukum yang asli.

Sedangkan untuk mahasiswa dengan keuangan berkecukupan dan tidak ada halangan untuk mendapatkan buku asli, maka masih berlaku hukum asli (*azimah*). *Azimah* adalah

hukum yang mula-mula harus dikerjakan lantaran tidak ada sesuatu yang menghalang-halangi.<sup>9</sup> Dalam hal ini hukum yang berlaku bagi mahasiswa yang mampu secara ekonomi dan tidak ada halangan adalah terlarang membeli buku bajakan.

Pada hukum asalnya, praktik jual beli buku bajakan di Stadion Diponegoro Semarang adalah transaksi jual beli yang dilarang dalam Islam karena objek dari jual beli tersebut adalah buku bajakan. Praktik jual beli tersebut apabila dipandang sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dalam Islam adalah sebagai berikut:

1. Syarat orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat: (a) Berakal, (b) Pelaku akad adalah orang yang berbeda, artinya tidak boleh merangkap sebagai penjual dan pembeli secara bersamaan.

Pada praktik jual beli buku bajakan orang yang berakad adalah penjual dan pembeli. Keduanya telah memenuhi syarat sebagai orang yang melaksanakan akad, yaitu berakal dan pelaku akad adalah orang yang berbeda. Penjual dan pembeli dalam praktik jual beli tersebut memiliki kebutuhan masing-masing. Penjual menjual buku

---

<sup>9</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008, h. 63.

dengan maksud mencari keuntungan, sedangkan pembeli membeli buku untuk bahan referensi belajar.

2. Syarat yang terkait dengan ijab kabul

Dalam pandangan Islam, syarat ijab kabul adalah:

(a) orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal, (b) qabul sesuai dengan ijab, (c) ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis.

Begitu pula ijab kabul dalam praktik jual beli buku bajakan telah memenuhi syarat tersebut. Pernyataan atau bentuk ijab kabul dalam praktik jual beli buku bajakan dimulai dari si pembeli yang menanyakan judul buku tertentu (pengarang dan penerbit) kepada penjual. Misal “Pak apakah ada buku Fiqh Muamalah yang pengarangnya Nasrun Haroen diterbitkan oleh Gaya Media Pratama?”. Penjual akan mencari buku sesuai yang ditanyakan dan memberikan buku tersebut. Apabila tidak ada buku yang dimaksud oleh pembeli, penjual akan menawarkan buku lain yang isinya hampir sama tapi pengarang dan penerbitnya berbeda. Setelah mengecek buku, membuka antar lembar yang satu ke lembar yang lain dan ternyata sesuai, pembeli akan menanyakan harga buku tersebut. Pembeli akan menawar dengan harga paling rendah hingga terjadi kesepakatan harga kemudian membayarnya. Rukun dalam praktik tersebut telah memenuhi syarat ijab kabul yaitu

penjual dan pembeli telah baligh dan berakal, keduanya menentukan harga sesuai kesepakatan, dan dilakukan dalam satu tempat yaitu di toko buku belakang Stadion Diponegoro Semarang.

### 3. Syarat barang yang diperjual belikan

Syarat barang yang diperjualkan dalam Islam adalah sebagai berikut: (a) Barang tersebut ada, (b) bermanfaat bagi manusia, (c) milik seseorang, (d) boleh diserahkan saat akad berlangsung.

Barang yang diperjual belikan dalam praktik jual beli tersebut adalah buku. Terdapat beberapa jenis buku mulai dari buku pelajaran sekolah, perguruan tinggi, hingga novel dan lainnya. Buku yang dijual terdiri dari buku asli, buku bajakan, buku bekas, dan buku antik. Peneliti hanya mengambil satu fokus pembahasan pada buku bajakan. Apabila ditinjau dari syarat barang yang diperjual belikan maka yang sudah terpenuhi adalah barang (buku) tersebut harus ada, bermanfaat, dan dapat diserahkan, akan tetapi pada buku bajakan masih mengandung hak milik orang lain yang dalam hukum positif di Indonesia disebut hak cipta. Buku bajakan diperoleh dari sales perorangan (tidak disebutkan), yang belum mendapat ijin dari si pemilik hak cipta atau pemegang hak cipta untuk menggandakan

dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dalam hal ini syarat buku sebagai barang yang diperjual belikan belum terpenuhi.

#### 4. Syarat nilai tukar (harga barang)

Syarat nilai tukar (harga barang) adalah sebagai berikut: (a) harga harus jelas jumlahnya, (b) boleh diserahkan pada waktu akad, (c) apabila nilai tukar dalam bentuk barang, maka barang yang dipertukarkan bukan barang haram.

Nilai tukar yang digunakan dalam praktik tersebut berupa mata uang rupiah. Telah memenuhi syarat, yaitu harga jelas dan diserahkan pada waktu akad.

Apabila dilihat dari rukun dan syarat jual beli dalam Islam, maka jual beli buku bajakan di Stadion Diponegoro Semarang termasuk jual beli yang terlarang dan hukumnya tidak sah (batal) karena syarat dari objek jual beli tidak terpenuhi. Ditinjau dari syarat barang dalam jual beli yaitu barang (buku) tersebut harus ada, bermanfaat, dapat diserahkan, dan hak milik seseorang. Akan tetapi pada buku bajakan masih mengandung hak milik orang lain yang dalam hukum positif di Indonesia disebut hak cipta sehingga syarat buku sebagai barang yang diperjual belikan belum terpenuhi.

Islam memandang bahwa hak cipta adalah harta bagi si pencipta yang perlu mendapatkan perlindungan. Buku termasuk sebagai suatu hasil karya cipta yang mulanya bersumber dari

buah pemikiran penulis yang kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan dan menghasilkan sebuah karya berwujud dalam bentuk buku.

Jual beli buku bajakan adalah praktik yang bertentangan dengan fatwa MUI No: 1/MUNAS VII/MUI/15/2005<sup>10</sup> tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Pada fatwa tersebut memandang hak cipta sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum sebagaimana *mal* (harta). Menilik dari lahirnya fatwa MUI tersebut dikarenakan adanya permintaan dari masyarakat. Fatwa MUI No: 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual menjadi salah satu bahan referensi dalam pembuatan Undang-undang hukum positif, yakni UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Diberikannya perlindungan terhadap hak cipta merupakan penghargaan atas jerih payah serta pengorbanan selama proses penemuan karya intelektual. Hak cipta terhadap buku termasuk hak milik (*milkiyah*). Dalam hukum Islam, hak milik dapat diperoleh melalui beberapa sebab, diantaranya: (a) *Ihraz al-mubahat* yakni penguasaan harta bebas; (b) *Al-tawallud minal mamluk* yakni anak pinak atau pengembangbiakan dari

---

<sup>10</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual* (HKI).

sesuatu yang dimiliki; (c) *Al-khalafiyah* yakni penggantian; (d) *Al-uqud* yakni akad-akad atau transaksi.

Kepermilikan *Ihraz al-mubahat* konteksnya adalah harta dalam wujud benda, sedangkan dalam kasus perlindungan hak cipta yang menjadi harta adalah *non*-benda. Penuangan ide pemikiran untuk menjadi sebuah karya justru itu lebih dari *Ihraz al-mubahat*.

Terkait dengan hak cipta yang terdapat dalam sebuah buku, yang dimaksud harta adalah daya intelektual/ide pemikiran dari wujud karya tulis. Ide tersebut diperoleh dari proses penciptaan atau penemuan, yang tidak terlihat oleh kasat mata. Berbeda dengan *Ihraz al-mubahat*, yaitu cara menguasai harta bebas yang belum dimiliki oleh orang lain (benda terlihat dan sudah ada). Jadi tingkat perolehan hak cipta lebih sulit dibandingkan dengan cara memperoleh harta berwujud benda. Oleh karena itu ide pemikiran lebih tinggi tingkatannya dari *Ihraz al-mubahat*.

Adanya penghargaan terhadap hasil karya cipta juga diatur oleh Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 1 ayat (1) bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan



perundang-undangan.”<sup>11</sup> Sedangkan Pasal 1 ayat (23) menerangkan bahwa pembajakan adalah penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.<sup>12</sup>

Dalam hal ini di Stadion Diponegoro Semarang terdapat buku bajakan sebagai objek jual beli. Buku tersebut diperoleh dari orang lewat (tidak disebutkan) untuk dijual dengan harga murah. Harga buku bajakan separo dari harga buku aslinya karena menyesuaikan kualitas buku, yaitu menggunakan cover *scanning* dan kertas buram.

Permasalahan jual beli buku bajakan merupakan kejadian yang tidak ditemukan dalilnya secara tersurat di dalam nash, baik secara *qath'i* maupun *dzanni*. Untuk memperoleh atau menarik (*istinbath*) hukum dari permasalahan jual beli buku bajakan di atas, salah satunya dapat menggunakan metode *qiyas* atau dengan cara merujuk pada kejadian yang telah ada hukumnya, karena antara dua peristiwa itu ada kesamaan *illat* hukumnya.

كُلُّ مَا يَتَوَلَّدُ مِنَ الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

---

<sup>11</sup> Undang-Undang RI No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, diambil dari [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), h.3.

<sup>12</sup> *Ibid*

*“Sesuatu yang lahir (timbul) dari sesuatu yang haram adalah haram”*

*Qawa'id fiqh* tersebut apabila dikaitkan dengan praktik jual beli buku bajakan yakni sebagaimana hukum membajak adalah haram. Karena membajak adalah haram, maka menjual barang bajakan juga haram. Jual beli buku bajakan di Stadion Diponegoro Semarang termasuk jual beli yang dilarang dalam hukum Islam, dikarenakan objek jual beli adalah barang bajakan yang melanggar hak milik. Praktik tersebut sama halnya dengan menjual motor hasil curian. Si penjual dapat disamakan sebagaimana penadah motor curian. Mencari keuntungan dalam hal ini membajak buku untuk dijual termasuk cara yang batil. Sama dengan orang melacurkan diri dengan tujuan mencari nafkah. Terdapat tujuan yang mulia, tapi dengan cara yang hina.

Seperti dalil yang tertera di dalam Al-Qur'an yang memiliki kesamaan *illat* hukum :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ إِلَّا أَنْ  
تُكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ... ﴿١٦٨﴾

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali*

*dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu*". (QS. An-Nisa' : 29)<sup>13</sup>

Praktik jual beli buku bajakan di Stadion Diponegoro Semarang apabila dipandang dari QS. An-Nisa' : 29, maka termasuk jual beli yang batil karena dari jual beli tersebut objeknya berupa buku bajakan yang di dalamnya terdapat pelanggaran hak cipta dengan pembajakan.

Pencipta atau pemegang hak cipta buku dalam hal ini adalah pihak yang paling berhak atas pembayaran royalti dari konsumen buku. Tanpa adanya izin dari pencipta atau pemegang hak cipta buku, maka tidak diperbolehkan menggandakan buku untuk diperjual belikan dengan maksud mencari keuntungan.

Pembajakan termasuk pencurian hak kekayaan intelektual. Status hukumnya sudah jelas bahwa itu haram. Akan tetapi pada praktik di Stadion Diponegoro Semarang perlu kiranya mencari tau terlebih dahulu apa motivasi penjual dan pembeli memilih buku bajakan. Mengapa sampai terjadi pembajakan buku padahal buku adalah kebutuhan utama bagi belajar/mahasiswa dalam menunjang pendidikan. Dari alasan adanya sebab terjadinya pembajakan hingga memperjual belikan buku bajakan itu sangat terkait dengan kondisi masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah yang membutuhkan buku

---

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006, h. 83.

dengan harga murah. Sebagaimana ushul fiqh mengatur konsep ketetapan dan keringanan yang dikenal dengan istilah *Azimah* dan *Rukhshah*. *Azimah* adalah hukum yang terjadi pada kondisi normal, sedangkan *rukshah* adalah sesuatu yang meringankan karena kondisi darurat atau hajat. Praktik di lapangan harus dilihat dari beberapa sudut. Mahasiswa dengan ekonomi rendah akan cenderung memilih buku dengan harga murah, ditemui pula mahasiswa yang kesulitan mencari buku asli, sehingga pilihan terakhir tertuju pada buku bajakan. Kondisi ini adalah *Rukhshah*, yang berbeda dengan hukum *Azimah* pada mahasiswa yang berkecukupan dan tidak ada halangan, maka akan memilih buku asli dengan harga lebih mahal. Hukum dalam praktik jual beli buku bajakan di Stadion Diponegoro Semarang ini masih relatif karena terdapat dua hukum pada dua kondisi. Misalnya dalam hal ini buku bajakan boleh dibeli oleh mahasiswa dengan ekonomi terbatas dan bagi yang kesulitan mencari buku yang asli, serta tidak boleh dibeli bagi mahasiswa berkecukupan yang tidak ada halangan, apalagi dibeli oleh dosen. Artinya dalam praktik ini hukum sesuai dengan keadaan.

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّسْيِيرَ

“Kesulitan mendatangkan kemudahan”.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995, h. 207.

Bagi mahasiswa sebagai pembeli buku bajakan ada kelonggaran sesuai dengan kondisi yang bisa dimaklumi. Adanya kesulitan dalam mencari buku asli dan bagi yang keuangannya terbatas maka kesulitan-kesulitan tersebut dapat dimudahkan dengan adanya buku bajakan.

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ جِ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

Artinya:

*Allah menghendaki keringanan pada kalian dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah (QS. an-Nisa': 28).*<sup>15</sup>

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah menghendaki keringanan, bahkan Allah menyatakan bahwa manusia diciptakan dalam keadaan yang lemah. Dalam hal ini, ketika mahasiswa dalam kondisi lemah, yaitu keuangannya terbatas, maka ada keringanan untuk membeli buku bajakan. Hal ini sesuai dengan kondisi yang dimaklumi. Sebagai mahasiswa yang belum mendapatkan penghasilan, memilih buku bajakan adalah kemudahan karena harus memenuhi kebutuhan lainnya. Apabila mahasiswa tidak mendapatkan buku tersebut, maka akan mengalami kesulitan dalam proses belajarnya.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

---

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 83.

Artinya:

*Allah menghendaki kemudahan bagi kalian, dan Dia tidak menghendaki kesulitan bagi kalian (QS. al-Baqarah: 185)<sup>16</sup>*

Terkait dengan praktik jual beli buku bajakan di Stadion Diponegoro, mahasiswa membeli buku bajakan salah satunya dikarenakan kesulitan mencari buku yang asli karena buku tersebut sudah tidak diterbitkan lagi. Kondisi demikian berakibat menyulitkan pembeli dalam menunjang pembelajaran yang merupakan kebutuhan/hajat.

إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ تَسَّعَ وَإِذَا تَسَّعَ الْأَمْرُ ضَاقَ

*“Apabila suatu perkara itu sempit maka hukumnya menjadi luas, sebaliknya jika perkara itu luas maka hukumnya menjadi sempit.”<sup>17</sup>*

Kaidah tersebut dikumandangkan oleh Imam Syafi'i, kemudian diteruskan oleh al-Ghazali dengan redaksi yang berbeda:

كُلُّ مَا تَجَاوَزَ حَدَّهُ اِنْعَكَسَ اِلَى ضِدِّهِ

---

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 28.

<sup>17</sup> Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar dalam Istimbath Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, h. 131.

“Semua yang melampaui batas, maka (hukumnya) berbalik kepada kebalikannya”.<sup>18</sup>

Praktik jual beli buku bajakan yang pada awalnya dihukumi terlarang baik oleh hukum positif maupun hukum Islam, tetapi karena adanya alasan yaitu kesulitan mencari buku asli, serta terbatasnya keuangan bagi mahasiswa, maka hukumnya diringankan menjadi boleh.

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

“Darurat/kebutuhan yang mendesak dapat memperbolehkan sesuatu yang sebelumnya terlarang”.<sup>19</sup>

Kebutuhan (*khajah*) adalah kepentingan manusia akan sesuatu yang bila tidak dipenuhi akan mendatangkan kesulitan atau mendekati kerusakan. Pada praktik jual beli buku bajakan, kesulitan terjadi pada mahasiswa yang sudah mencari buku asli, tetapi tidak kunjung mendapatkan. Sedangkan dia membutuhkan buku untuk bahan referensi belajar, terkadang justru buku tersebut diwajibkan oleh guru/dosen sebagai sumber utama.

Allah swt memiliki kekuasaan yang tiada tara, dengan kekuasaan-Nya itu Dia mampu menundukkan ketaatan manusia untuk mengabdikan kepada-Nya. Agar dalam realisasi penghambaan itu tidak terjadi kekeliruan maka Dia membuat aturan-aturan khusus yang disebut syariah demi kemaslahatan manusia sendiri.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 133.

Tentunya syariah itu disesuaikan dengan tingkat kemampuan dan potensi yang dimiliki seorang hamba, karena pada dasarnya syariah itu bukan untuk kepentingan Tuhan melainkan untuk kepentingan manusia sendiri.

Allah swt. memberikan hukum keharusan yang disebut dengan *Azimah* yakni keharusan untuk melakukan yang positif dan keharusan untuk meninggalkan yang negatif. Namun tidak semua keharusan itu dapat dilakukan manusia mengingat potensi atau kemampuan yang dimiliki manusia berbeda-beda. Dalam kondisi semacam ini, Allah swt. Memberikan hukum *rukshah* yakni keringanan-keringanan tertentu dalam kondisi tertentu pula. Sehingga dapat dikatakan bahwa keharusan untuk melakukan *azimah* seimbang dengan kebolehan melakukan *rukshah*.

Oleh sebab itu, praktik jual beli buku bajakan di Stadion Diponegoro Semarang dalam pandangan hukum Islam terdapat dua hukum pada dua kondisi, yaitu haram dan mubah. Hukum asal (*azimah*) dari jual beli buku bajakan adalah haram, namun karena ada (*rukshah*) alasan untuk meringankan pembeli dalam memenuhi kebutuhannya, maka hukumnya menjadi boleh. Dengan demikian kesulitan mencari buku asli meringankan untuk membeli buku bajakan, begitu pula dengan adanya buku bajakan dengan harga murah termasuk memberi keringanan kepada mahasiswa yang keuangannya terbatas. Sedangkan bagi mahasiswa dengan keuangan berkecukupan dan tidak ada



halangan, maka masih berlaku *azimah*, yaitu haram baginya. Sebagaimana dalam kaidah *fiqh* kesulitan dapat mendatangkan kemudahan, maka pada praktik tersebut diperbolehkan melakukan transaksi jual beli buku bajakan karena sulitnya mencari buku asli dan kondisi ekonomi yang menyulitkan. Dalam hal ini terdapat kemudahan bagi pembeli buku bajakan untuk memenuhi kebutuhan dalam belajar.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa “**Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buku Bajakan di Stadion Diponegoro Semarang**” adalah sebagai berikut:

1. Praktik jual beli buku bajakan yang berada di Stadion Diponegoro Semarang dimotivasi oleh adanya permintaan pasar dan ketersediaan terhadap buku bajakan. Kesulitan dalam mencari buku asli serta kondisi ekonomi pembeli yang terbatas menjadi penyebab adanya permintaan terhadap buku bajakan.
2. Analisis hukum Islam terhadap jual beli buku bajakan di Stadion Diponegoro Semarang memandang bahwa dalam praktik tersebut terdapat perpindahan hukum dari hukum yang haram menjadi hukum yang mubah. Jual beli buku bajakan pada mulanya (*azimah*) dihukumi haram, namun karena kebutuhan akan buku sebagai penunjang ilmu, terkhusus bagi yang kesulitan dalam mencari buku asli, maka ada keringanan (*rukhsah*) sehingga jual beli tersebut menjadi mubah. Dalam hal ini terdapat dua hukum pada dua

kondisi yakni membeli buku bajakan bagi konsumen yang keuangannya tercukupi dan tidak ada halangan hukumnya adalah haram, sedangkan membeli buku bajakan bagi konsumen yang kesulitan mendapatkan buku yang asli serta bagi konsumen yang keuangannya terbatas hukumnya diringankan menjadi mubah.

## **B. Saran**

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis menuangkan seluruh kemampuan yang ada mengenai pembahasan “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buku Bajakan”. Maka selanjutnya penulis akan menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Sampai saat ini maraknya kasus pembajakan di Indonesia mulai dari pembajakan buku, lagu, software komputer, dan yang lainnya kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Pembajakan tersebut disebabkan karena mahalnya harga barang yang asli. Diharapkan pemerintah mencari solusi agar tidak terjadi kasus pembajakan lagi, yaitu dengan menurunkan tarif pajak untuk hak cipta, sehingga masyarakat dapat menikmati barang asli dengan harga yang terjangkau.
2. Jual beli adalah perwujudan dari tolong-menolong antara penjual dan pembeli untuk saling melengkapi kebutuhan.

Sebagai penjual dan pembeli yang memperhatikan ketertiban umum, hendaknya dapat memilih dan memilah objek yang dibenarkan dalam transaksi jual beli, kecuali dalam keadaan tertentu yang dimaksudkan untuk kemaslahatan.

3. Praktik jual beli buku bajakan yang terjadi di Stadion Diponegoro Semarang telah disadari adanya oleh masyarakat, tidak terkecuali oleh mahasiswa sebagai pembeli. Hendaknya apabila dalam kondisi mampu secara finansial agar lebih menghargai adanya hak kekayaan intelektual yang tertuang dalam sebuah karya buku, yaitu dengan membeli buku yang asli.

### **C. Penutup**

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, inayah serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai persyaratan gelar sarjana dalam ilmu Hukum Ekonomi Syariah. Namun sebagai hamba yang jauh dari sempurna, maka begitu pula buah karyanya. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan karena keterbatasan waktu dan kemampuan. Harapan terbuka atas kritik yang membangun demi skripsi yang lebih baik. Semoga ilmu yang tertuang dalam Karya Ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan

pembaca pada umumnya. Semoga skripsi ini dapat menjadi inspirasi bagi pembaca yang akan melakukan penelitian dengan pembahasan yang sama dan hasil dari penelitian ini dapat menjadi amal shaleh atas kajian ilmu muamalah yang telah dilakukan. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu atas terselesainya skripsi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Atabik dkk, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Cet. Ke-9, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2013.
- Al-Asqalani, Al-hafizh Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, Indonesia: Daru ihyail kutubil arobiyati.
- Al-Syathibi, Abu Ishaq, *Al-Muwafaqat fi Ushul al Syari'ah*, , jilid II, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1975.
- Anwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. 1998.
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam wa adillatuhu Jilid. V*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2014.
- Damian, Eddy, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: PT Alumni, 2014.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ensiklopedi Hadits, *Kutubu Tis'ah*, Developer Saltaner, Jakarta: Lidwa Pusaka, 2011, Hadits No.1918.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/5/2005  
Tentang *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual* (HKI).

Ghazaly, Abdul Rahman dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010. Ainur Faqih, Rohim dkk, *HKI Hukum Islam Fatwa MUI*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010.

Ghofur, Abdul, *Problematika Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Terhadap UU No.14 Tahun 2001 Tentang Hak Paten dan UU No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dalam Perspektif Nadzariyatul Milkiyah dan Maqashid Al-Syariah)*, Semarang: UIN Walisongo, 2016.

Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*, Jakarta:PT Bumi Aksara, 2013.

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (*KBBI*) *V1.1*, Versi offline dengan mengacu pada data dari KBBI Daring (Edisi III) diambil dari <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi>, Database data merupakan hak cipta Pusat Bahasa.

Kepala Zidam IV/Diponegoro, *Surat Komando Daerah Militer IV/Diponegoro Zeni Nomor B/876/XI/2009*, perihal laporan data kronologis, tanggapa dan saran atas tanah di Desa Karang Tengah Semarang yang digunakan untuk lapangan sepak bola Kodam IV/Diponegoro, Semarang 23 Nopember 2009.

Maman, *Dasar-dasar Metode Statistika Untuk Penelitian*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2002.

Muchtar, Kamal, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.

- Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Mujibatun, Siti, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: eLSA, 2012.
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, Jakarta:Kencana Prenadamedia Group, 2011.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: PPHIMM, 2009.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, disunting ulang oleh Li Sufyana dkk, Cet. Ke-62, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013.
- Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Redaksi Sinar Grafika, 2003.
- Soewadji, Jusuf, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.
- Ulfiyeni, Yeni, *Analisis Fatwa MUI Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kasus Terhadap Layanan Foto copy Buku Berhak Cipta)*, Skripsi IAIN Walisongo Semarang, 2014.
- Alimudin, Muhammad Irvan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Hasil Bajakan*, Skripsi IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015.
- Himayah, Istin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Merek (Studi Kasus Pelanggaran Atas Hak Merek Jenang Mubarak di PT. Mubarakfood Cipta Delicia Kudus)*, Skripsi IAIN Walisongo Semarang, 2008.



- Wazan, Amin, *Pelanggaran Hak Cipta (Studi Komparatif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Dengan Hukum Islam)*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Sutriani, Ginarti, *Perlindungan Hak Cipta Batik Perspektif Fiqh Muamalah*, Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013.
- Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1999.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, Bandung: Alfabeta, cet. ke-22, 2015.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafiika Persada, 2010.
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 2012.
- Syafe'i, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006.
- Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah: Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi*, Kediri: Lirboyo Press, 2013.
- Undang-Undang RI No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, diambil dari [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com),
- Usman, Muchlis, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar dalam Istibath Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ya'qub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: Diponegoro, 1992.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008.

Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.


Koran Sindo, Edisi 26 April 2016, “Indonesia Lemah Soal Perlindungan Kekayaan Intelektual”, Momentum peringatan Hari Kekayaan Intelektual, lihat <http://koran-sindo.com/news.php?r=0&n=36&date=2016-04-26>.

[http://Stadiondiponegoro/PangeranDiponegoro\\_SeputarSemarang.htm](http://Stadiondiponegoro/PangeranDiponegoro_SeputarSemarang.htm)  
diakses pada 29 April 2017, Pukul 19:45 WIB.

<https://pressreader.com/indonesia/jawa-pos/20170423/282067686817671> (Jawa Pos 23 April 2017)  
diakses pada 29 April 2017 Pukul 18:56 WIB.


Lampiran-lampiran

Foto Buku Bajakan





1:00 РЕГ. ЛИЧНИ ЭОДЭЭЭЭЭЭ



KOMANDO DAERAH MILITER IV/DIPONEGORO  
ZENI

Semarang, 23 Nopember 2009

Nomor : B/876/XI/2009  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Laporan data kronologis, tanggapan dan saran atas tanah di Desa Karang Tengah Semarang yang digunakan untuk lapangan sepak bola Kodam IV/Diponegoro

Kepada

Yth. Panglima Kodam IV/Diponegoro

di

Semarang

1. Berdasarkan surat telegram Pangdam IV/Diponegoro Nomor ST/1031/2009 tanggal 4 Nopember 2009 tentang perintah kepada Kazidam IV/Diponegoro agar melaporkan status, kronologis, penjelasan rencana penyelesaian tanah eigendom verponding No. 1628 An. WL. Samuel De Mayyer. F. yang digunakan lapangan sepak bola Kodam IV/Diponegoro terletak di Desa Karang Tengah Semarang.

2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas, dilaporkan data teknis, kronologis, tanggapan dan saran atas tanah di Desa Karang Tengah yang digunakan untuk lapangan sepak bola Kodam IV/Diponegoro sebagai berikut :

a. Data teknis :

- |     |                   |   |
|-----|-------------------|---|
| 1)  | Lokasi            | : Jl. Kimangun Sarkoro<br>Kel. Karang Kidul (dulu Karang Tengah)<br>Kec. Semarang Tengah<br>Kota Semarang |
| 2)  | No. Reg. Tanah    | : 30733023  |
| 3)  | Status tanah      | : Milik TNI-AD  |
| 4)  | Bukti kepemilikan | : Sertipikat Hak Pakai No. 32<br>tanggal 4 September 2002<br>An. Dephan RI                                |
| 5)  | Luas tanah        | : ± 26.875 M2   |
| 6)  | Luas bangunan     | : 1.975 M2  |
| 7)  | Status bangunan   | : Milik TNI-AD  |
| 8)  | Kondisi bangunan  | : 50 %  |
| 9)  | Penggunaan        | : Stadion Diponegoro / Jasdarm IV/Diponegoro  |
| 10) | Gambar situasi    | : Terlampir   |

## b. Kronologis.

1) Pada tahun 1950 TNI-AD Cq. Kodam IV/Diponegoro menguasai tanah yang terletak di Jl. Kimangun Sarkoro Semarang selanjutnya tanah tersebut oleh Kodam IV/Diponegoro untuk stadion Diponegoro dengan penggunaan sebagai berikut :

- a) Kesemaptan jasmani secara periodik bagi anggota Kodam IV/Diponegoro.
- b) Werving bagi Catar Akmil, AAU, AAL dan Akpot.
- c) Werving bagi Secaba Milisuk TNI-AD
- d) Werving bagi Secata.
- e) Kesemaptan jasmani bagi calon SMA Nusantara.
- f) - Werving bagi penerimaan Perwira PK.
- g) Latihan sepak bola PSAD dan atlet atletik Kodam IV/Diponegoro.

2) Pada tahun 1984 Makodam IV/Diponegoro pindah ke jalan Perintis Kemerdekaan Watugong Semarang selanjutnya stadion Diponegoro digunakan untuk latihan sepakbola sampai dengan sekarang.

3) Pada tahun anggaran 1999/2000 tanah tersebut mendapat program pensertipikatan dari Komando Atas dan telah terbit sertipikat Hak Pakai No. 32 tanggal 4 Septsumber 2002 untuk dan An. Dephan RI

## c. Tanggapan.

1) Status tanah di Jl. Kimangun Sarkoro Kel. Karang Kidul Kec. Semarang Tengah Kota Semarang (Stadion Diponegoro) Nomor registrasi 30733023 adalah milik TNI-AD dengan bukti kepemilikan sertipikat Hak Pakai No. 32 tanggal 4 September 2002 seluas ± 26.875 M2 untuk dan atas nama Dephan RI.

2) Bahwa tanah dimaksud tercatat dalam sertipikat Hak Pakai No. 32 pada kolom pendaftaran pertama c) asal Hak adalah bekas eigendom 1628 Seb, berdasarkan Diktum kedua pasal 3 ketentuan konversi UU No. 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria ( UUPA ) Jo pasal 1 ayat (1) Kepres 32 tahun 1979 tentang pokok-pokok kebijaksanaan dalam rangka pemberian hak baru atas tanah asal konversi hak-hak barat, Jo pasal 1 Permendagri No. 3 tahun 1979 tentang ketentuan-ketentuan mengenai permohonan dan pemberian hak barat atas tanah asal konversi hak-hak barat dinyatakan bahwa hak asal konversi hak barat jangka waktunya berakhir selambat-lambatnya pada tanggal 24 September 1980, karena bekas pemegang hak tidak mengajukan hak baru atas tanah tersebut maka menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara Cq. TNI-AD Kodam IV/Diponegoro.

3) Bahwa melalui program anggaran TA. 1999/2000 tanah dimaksud diajukan permohonan sertipikat ke BPN Kota Semarang dan telah terbit sertipikat Hak Pakai No. 32 tanggal 4 September 2002 untuk dan An. Dephan RI,

d. Saran.

Dari uraian tersebut diatas, disarankan berkenan Panglima melaporkan kepada Komando Atas bahwa tanah di Jl. Kimangun Sarkoro Kel. Karang Kidul Kec. Semarang Tengah Kota Semarang (Stadion Diponegoro) berdasarkan ketentuan yang berlaku telah bersertipikat Hak Pakai No. 32 tanggal 4 September 2002 untuk dan atas nama Dephan RI dan telah diinventarisir barang milik negara dengan Nomor Reg. 30733023.

3. Demikian mohon dimaklumi.



Tembusan :

1. Irdam IV/Dip
2. Asintel, Aslog Kasdam IV/Dip
3. Kakumdarm IV/Dip
4. Dandim 0733/BS Smg
5. Dandenzibang 3/IV Sitg



مجلس العلماء الإندونيسي  
MAJELIS ULAMA INDONESIA  
PROVINSI JAWA TENGAH

Jl. Pandanaran No. 126 Telp. / Fax (024) 8413942 Semarang 50134  
Website : www.mujiateng.com Email : mujiateng@yahoo.co.id / mujiawatengah@gmail.com

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : Ket.11/DP-P.XIII/SR/V/2017

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah, dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Sulistyowati  
NIM : 132311104  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UTN Walisongo Semarang  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Telah selesai melaksanakan riset / penelitian di Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah dengan judul penelitian : " ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL-BELI BUKU BAJAKAN DI STADION DIPONEGORO ".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 05 Mei 2017

DEWAN PIMPINAN  
MAJELIS ULAMA INDONESIA  
PROVINSI JAWA TENGAH

Sekretaris Umum,



*[Handwritten Signature]*  
Drs. H. Muhyiddin, M.Ag



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Peruda No. 175 Semarang Telp. 3584043 Haring: 3584077 Pws. 2601,2602,2603,2604,2605,2606 Fax.3584045


**SURAT REKOMENDASI SURVEY / RISET**

Nomor : 070/826/V/2017

- I. **DASAR** :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
  2. Peraturan Daerah Pemerintah Kota Semarang Nomor 13 tahun 2008, Tanggal 7 Nopember 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Semarang.
  3. Peraturan Walikota Semarang Nomor 44 Tahun 2008 Tanggal 24 Desember 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Semarang.
- II. **MEMBACA** :
- Surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang  
Nomor : B-1410/Un.10.1/D1/TL.01/5/2017  
Tanggal : 8 Mei 2017
- III. Pada Prinsipnya kami **tidak keberatan / dapat menerima** atas pelaksanaan penelitian / survey di Kota Semarang.
- IV. Yang dilaksanakan oleh :
1. Nama : Sulistyowati
  2. Kebangsaan : Indonesia
  3. Alamat : Ngrau Rt. 002 Rw. 002 Kel. Tungulsari, Kec. Brangsong Kabupaten Kendal
  4. Pekerjaan : Mahasiswa
  5. Penanggung jawab : Sahidin
  6. Judul Penelitian : "Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Buku Bajakan di Stadion Diponegoro Semarang"
  7. Lokasi : Kota Semarang
- V. **KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT:**
1. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Setempat/Lembaga Swasta yang akan dijadikan obyek lokasi untuk mendapatkan petunjuk seperlunya dengan menunjukkan Surat Pemberitahuan ini.

2. Pelaksanaan survey / riset tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan. Untuk penelitian yang mendapat dukungan dana sponsor baik dari dalam negeri maupun luar negeri, agar dijelaskan pada saat mengajukan perijinan. Tidak membahas masalah Politik dan atau Agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban.
  3. Surat rekomendasi dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang Surat Rekomendasi ini tidak mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku atau obyek penelitian menolak untuk menerima Peneliti.
  4. Setelah survey / riset selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang
- VI. Surat Rekomendasi Penelitian / Riset ini berlaku dari :  
Tanggal 9 Mei 2017 s/d 9 Oktober 2017
- VII. Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 9 Mei 2017  
A.n Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Semarang  
Sekretaris



**Drs. R. DJATI PRJONO, MSi**  
Pembina Tk. I  
NIP 19610214 198603 1 009



## PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005

Tentang

PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional VII MUI, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H/ 26-29 Juli 2005 M, setelah:

- Menimbang :**
1. bahwa dewasa ini pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah sampai pada tingkat sangat meresahkan, merugikan dan membahayakan banyak pihak, terutama pemegang hak, negara dan masyarakat;
  2. bahwa terhadap pelanggaran tersebut, Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) telah mengajukan permohonan fatwa kepada MUI;
  3. bahwa oleh karena itu, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang status hukum Islam mengenai HKI, untuk dijadikan pedoman bagi umat Islam dan pihak-pihak yang memerlukannya

**Mengingat :**

1. Firman Allah SWT tentang larangan memakan harta orang lain secara batil (tanpa hak) dan larangan meragukan harta maupun hak orang lain, antara lain:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ۗ  
 اِنَّ ذٰلِكَ كَانَ مِنْ عِنْدِ رَبِّكُمْ حٰثِرًا ۗ وَلَا تَقْبَلُوْا اَمْوَالَكُمْ  
 مِنْ اَيِّهَا تَاٰمَنُوْا بِهَا (مَعٰوٰن: 29)

"Hai orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (QS. al-Nisa' [4]: 29).

وَلَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْحَسْلِ وَتَقْبَلُوْا بِهَا  
 مِنْ اَيِّهَا تَاٰمَنُوْا لِحٰثِرٍ ۗ مِنْ اَيِّهَا تَاٰمَنُوْا بِهَا وَتَقْبَلُوْا  
 مِنْ اَيِّهَا تَاٰمَنُوْا بِهَا (الْبَقَرَة: 188)

"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menerima (urusan) harta itu kepada haknya, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui" (QS. al-Baqarah [2]: 188).

وَلَا تَتَّبِعُوْا اَمْوَالَكُمْ وَتَتَّبِعُوْا فِي الْاَرْضِ  
 فَتَقْسِمُوْا (الشُّعْرٰى: 183)

"Dan janganlah kamu meragukan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerisakan" (QS. al-Syu'ara [26]: 183).

... لَا تَقْسِمُوْا وَلَا تَقْسِمُوْنَ (الْبَقَرَة: 279)

"...kamu tidak menguapnya dan tidak (juga) dimungunya" (QS. al-Baqarah [2]: 279)

2. Hadis-hadis Nabi berkenaan dengan harta kekayaan, antara lain:

مَنْ بَرَّكَ سَلَاً لِقَوْلِهِ وَمَنْ بَرَّكَ نَعْمَةً لِقَابِ (رواه  
 البخاري في صحيحه، رقم 2222، في الاستقراء وأما  
 ديون ونكاح وفليس، باب الصلوة على من برك

Barang siapa meninggalkan harta (kekayaan), maka (harta itu) untuk ahli warisnya, dan barang siapa meninggalkan keluarga (mitski), serahkan kepadaku (H.R. Bukhari).

بَارِكْ لِقَوْلِهِ وَمَنْ بَرَّكَ نَعْمَةً لِقَابِ ... (رواه الترمذي،

باب صفة حج في، رقم: 1628)

Sesungguhnya dzarah (jusa) dan hartamu adalah haram (mafa, dilindungi)... (H.R. al-Tirmidzi).

خَتَابَ رَسُولِ اللَّهِ مَثَلُ ذَلِكَ عَلَيْكُمْ وَعَلَيْكُمْ لَقَدْ قَالَ: لَا وَلَا

يَجِزُ لِكُلِّ مَنْ مِنْ ذَلِكَ أَنِّي عَرَفْتُ بِأَنَّ يَجِبُ تَقَرُّبِي إِلَيْكُمْ

... (رواه أحمد في مسنده، كتاب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم،

باب حديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقم: 30170).

Rasulullah saw. menyampaikan khutbah kepada kami; sabdanya: "Kerabulilah; tidak halal bagi seseorang sedikit pun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya..." (H.R. Ahmad).

3. Hadis-hadis tentang larang berbuat zalim; antara lain:

Dalam hadis Qudsi, Allah SWT berfirman:

يَا مَعْشَرَ بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عَلَى كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلِّ مَسْجِدٍ

وَأَكُلِّ مَسْجِدٍ فَكُلِّ مَسْجِدٍ ... (رواه مسلم، باب ترميم المساجد،

رقم: 4673)

Hai para hamba-Ku! Sungguh Aku telah haramkan kezaliman atas diri-Ku dan Aku jadikan kezaliman itu sebagai hal yang diharamkan di antaramu; maka, janganlah kamu saling menzalimi... (H.R. Muslim).

لَنْ يَكْفُرَ بِنَفْسِهِ مَنْ كَفَرَ بِإِسْلَامِهِ وَلَا يَكْفُرُ ... رَوَاهُ  
 البخاري في صحيحه، كتاب العالم، 2362

Muslim adalah saudara muslim (yang lain); ia tidak boleh menzalimi dan mengkhawatkan... (H.R. Bukhari)

4. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Ubaidah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan Malik dari Yahya:

لا تضر ولا تضرر.

Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan (merugikan) orang lain.

5. Qawa'id fiqh:

الضرر يزال

"Bahaya (kerugian) harus dihilangkan."

من أهدى الناس إلى ضلالتهم لم ينجح

"Menghindarkan mafsadat/dibahayakan atas mendatangkan masalah."

كل ما يؤول من الحرام فهو حرام

"Segala sesuatu yang lahir (timbul) dari sesuatu yang haram adalah haram."

لا يملك المسلمون ما لم يملكوا

"Tidak boleh melakukan perbuatan hukum atas (menggunakan) hak milik orang lain tanpa seizinnya."

- Memperhatikan :** 1. Keputusan Majma' al-Fiqh al-Islami nomor 43 (5/5) Mu'tamar V tahun 1409 H/1988 M tentang al-Huqûq al-Ma'nawiyah:



ثَوَابًا أَوْ اسْمًا تَجَارِيَةً وَالْمَتَوَنُّونَ تَجَارِيَةً وَالْمَدِينَةَ  
 تَجَارِيَةً وَالْحَائِزِينَ وَالْإِشْرَاقَ أَوْ الْوَسْطَانِ فِي خُتُوبِهِ  
 عَامَّةً لِأَمْتِهَا، أَمْشَحَ لَهَا فِي كِتَابِهِ الْقَتَامِرَ كَيْفَةَ  
 مِثْلِ الشَّرِّ لِتَدْوِي خَسْرَ لَهَا. وَهَذِهِ الْخُتُوبُ بِشَدِّ بَاءِ  
 غَرْمَةٍ لَمْ يَجُوزْ الْوَسْطَانُ عَلَيْهَا.

ثَانِيًا: يَجُوزُ خَسْرَتُهَا فِي تَوَسُّمِ تَجَارِيَةٍ وَالْمَتَوَنُّونَ  
 تَجَارِيَةً وَالْمَدِينَةَ تَجَارِيَةً وَتَقْرَأُ فِيهَا بِمَوْسَمِهَا  
 بِأَنَّهَا تَقْرَأُ الْكَلِمَةَ وَالْمَتَوَنُّونَ وَالْمَدِينَةَ تَقْرَأُ أَمْشَحَ  
 حَتَّى تَقْرَأَ.

ثَلَاثًا: خُتُوبُ الْكَلِمَةِ وَالْإِشْرَاقَ أَوْ الْوَسْطَانِ مَعْتَمِدَةً  
 غَرْمَةٍ وَأَمْتِهَا حَتَّى خَسْرَتُهَا، لَا يَجُوزُ  
 الْوَسْطَانُ عَلَيْهَا.

Pertama: Nama dagang, alamat dan mereknya, serta hasil ciptaan (karang-mengarang) dan hasil kreasi adalah hak-hak khusus yang dimiliki oleh pemilikinya, yang dalam abad modern hak-hak seperti itu mempunyai nilai ekonomis yang diakui orang sebagai kekayaan. Oleh karena itu, hak-hak seperti itu tidak boleh dilanggar.

Kedua: Pemilik hak-hak non-material seperti nama dagang, alamat dan mereknya, dan hak cipta mempunyai kewenangan terhadap haknya itu, dan bisa ditransaksikan dengan sejumlah uang dengan syarat terhindar dari berbagai ketidakpastian dan tipuan, seperti halnya dengan kewenangan seseorang terhadap hak-hak yang bersifat material.

Ketiga: Hak cipta, karang-mengarang dan hak cipta lainnya dilindungi oleh syara'. Pemilikinya mempunyai kewenangan terhadapnya dan tidak boleh dilanggar.



2. Pendapat ulama tentang HKI, antara lain:

لَا مَشَقَّةَ مِنْ كَلِمَاتِهِ وَفَتَاوَاهِ وَحِكْمَتِهِ عَلَى قَلْبِهِ  
وَأَرْوَاحِ قُلُوبِهِ قُلُوبُهُمْ وَكَلِمَاتِهِمْ كَلِمَاتُهُمْ فِي  
بَيْتِهِمْ كَمَا لَا حَيْزَانَ سَوَاءٍ بِسَوَاءٍ إِنَّا نَعَدُّ قِبَلَهُ تَوَلُّفًا  
عَرْمًا

"Mayoritas ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orisinal dan manfaat tergolong harta berharga sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara syaria' (hukum Islam)" (Dr. Fathi al-Duraini, Haqq al-Iftikar fi al-Fiqh al-Islami al-Muqaran, [Bairut: Mu'assasah al-Risalah, 1984], h. 20).

Berkenaan dengan hak pengarang (haqq al-ta'rif), salah satu hak cipta, Wahbah al-Zuhaili menegaskan:

وَبَاءَ عَلَيْهِ رَأْيِي عَلَى تَمَّ حَقَّ قُلُوبِهِمْ هُوَ حَقَّ مَنُونٍ  
عَرْمًا عَلَى أَمْسِرَ قَائِدَةٍ تَوَلُّفًا بِشَرِّهِمْ إِذَا كَانَ  
الْحَقُّ تَوَلُّفًا بِإِجْدَادِهِ عَلَى حَقَّ قُلُوبِهِمْ أَيْ كَمَا  
شَيْئًا تَوَلُّفًا بِإِجْمَاعِ عَرْمًا، وَحَقَّ تَوَلُّفًا بِعَدَدَانِ حَقَّ  
قُلُوبِهِمْ فِي مَعْنَاةٍ فَتَمَّ قُلُوبَهُمْ تَوَلُّفًا وَحَقَّ  
وَتَوَلُّفًا مِنْ عَرْمًا أَلَا نَبِيَّ قُلُوبِهِمْ أَمْسِرَ.

"Berdasarkan hal (bahwa hak pengarang adalah hak yang dilindungi oleh syaria' (hukum Islam) atas dasar qaidah istislahah) tersebut, mencontoh ulang atau mem-copy buku (tanpa foto yang sah) dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang; dalam arti bahwa perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan Syaria' dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melang-

gar dan salim, serta membebaskan kerugi-  
 gan moral yang menunggunya” (Wahbah  
 al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*,  
 [Beirut: Dar al-Fikr al-Mu’ashir, 1998] juz  
 4, hl 2862).

Pengakuan ulama terhadap hak sebagai  
 peninggalan yang diwarisi:

أَهْرَافَةٌ هِيَ مَالٌ مُرْتَبِعٌ مِنْ مَالٍ وَهُوَ مِيرَاثٌ.

“Tirkah (harta peninggalan, harta pusaka)  
 adalah harta atau hak.” (al-Sayyid al-Bakri,  
*Fanah al-Thalibin*, j. III, h. 223).

3. Penjelasan dari pihak MIAP yang diwakili  
 oleh Saudara Ibrahim Senen dalam rapat  
 Komisi Fatwa pada tanggal 26 Mei 2005.
4. Berbagai peraturan perundang-undangan  
 Republik Indonesia tentang HKI beserta se-  
 luruh peraturan-peraturan pelaksanaannya  
 dan perubahan-perubahannya, termasuk  
 namun tidak terbatas pada:
  - d. Undang-Undang nomor 29 tahun  
 2000 tentang Perlindungan Varietas  
 Tanaman;
  - e. Undang-Undang nomor 30 tahun 2000  
 tentang Rahasia Dagang;
  - f. Undang-Undang nomor 31 tahun 2000  
 tentang Desain Industri;
  - g. Undang-Undang nomor 32 tahun  
 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit  
 Terpadu;
  - h. Undang-Undang nomor 14 tahun 2001  
 tentang Paten;
  - i. Undang-Undang nomor 15 tahun 2001  
 tentang Merek; dan
  - j. Undang-Undang nomor 19 tahun 2002  
 tentang Hak Cipta.
5. Fendapat Sidang Komisi C Bidang Fatwa  
 pada Munas VII MUI 2005.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT,

### MEMUTUSKAN

#### **Menetapkan : FATWA TENTANG PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)**

##### **Pertama : Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual dari yang bersangkutan sehingga memberikan hak privat baginya untuk mendaftarkan, dan memperoleh perlindungan atas karya intelektualnya. Sebagai bentuk penghargaan atas karya kreativitas intelektualnya tersebut Negara memberikan Hak Eksklusif kepada pendaftarnya dan/atau pemilikinya sebagai Pemegang Hak yang sah di mana Pemegang Hak mempunyai hak untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya atau tanpa hak, memperdagangkan atau memakai hak tersebut dalam segala bentuk dan cara. Tujuan pengakuan hak ini oleh Negara adalah agar setiap orang terpacu untuk menghasilkan kreativitas-kreativitasnya guna kepentingan masyarakat secara luas. ([1] Buku *Panduan Hak Kekayaan Intelektual* Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, halaman 3 dan [2] Ahmad Fauzan, S.H., LL.M., *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung, CV Yrama Widya, 2004, Halaman 5).

##### **HKI meliputi:**

1. Hak Perlindungan Varietas Tanaman, yaitu hak khusus yang diberikan Negara kepada pemulia dan/atau pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya, untuk memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu. (UU No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Pasal 1 Angka 2);
2. Hak Rahasia Dagang, yaitu hak atas informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha

dan dijaga kerahasiannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Pemilik Rahasia Dagang berhak menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya dan/atau memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial. (UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 1 Angka 1, 2 dan Pasal 4);

3. Hak Desain Industri, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pencipta atas hasil kreasinya selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. (UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, Pasal 1 Angka 5);
4. Hak Desain Tata Letak Terpadu, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pencipta atas hasil kreasinya selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. (UU NO. 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Terpadu, Pasal 1 Angka 6);
5. Paten, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada penemu atas hasil invensinya di bidang teknologi selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. (UU NO. 14 tahun 2001 tentang Paten, Pasal 1 Angka 1);
6. Hak atas Merek, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain yang menggunakannya. (UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek, Pasal 3); dan
7. Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta).

#### Kedua : Ketentuan Hukum

1. Dalam hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu *haqqul maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*rushdun*) sebagaimana *mal* (kekayaan).
2. HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana



dimaksud angka 1 tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

3. HKI dapat dijadikan obyek akad (*al-ma'qud 'alaih*), baik akad *mu'awadhab* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'at* (nonkomersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan.
4. Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah *haram*.

Ditetapkan di : Jakarta, 21 Jumadil Akhir 1426 H  
28 Juli 2005 M

**MUSYAWARAH NASIONAL VII  
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

**Pimpinan Sidang Komisi C Bidang Fatwa**

Ketua

Sekretaris

td

td

**K.H. Ma'ruf Amin**

**Des. H. Hasanuddin, M.Ag**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sulistyowati  
Alamat Asal : Ngrau RT 02/ RW 02, Desa  
Tunggulsari, Kec.  
Brangsong, Kab. Kendal  
Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 07 Desember 1993  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Bangsa : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat Sekarang : Perum. BPI Blok K16, Ngaliyan  
Semarang  
No Hp/ Email : 08970124304/  
[sulis12muc@gmail.com](mailto:sulis12muc@gmail.com)

Riwayat Pendidikan :

1. SD N 1 Tunggulsari, Lulus Tahun 2006
2. SMP N 2 Brangsong, Lulus Tahun 2009
3. SMA N 1 Kaliwungu, Lulus Tahun 2012
4. UIN Walisongo Semarang, Lulus Tahun 2017

Pengalaman Organisasi :

1. IPPNU Desa Tunggulsari, Kec. Brangsong, Kab. Kendal 2010-2011 (Sekretaris)
2. Jam'iyah Maulidiyah Dewi Masithoh Desa Tunggulsari Kec. Brangsong, Kab. Kendal 2011-2012 (Ketua)
3. Walisongo English Club 2013-2014 (Anggota)
4. Jam'iyatul Qurra' wal Huffadz 2013-2014 (Anggota)
5. Bidikmisi Community 2013-2017 (Anggota)

6. Bimbingan Bahasa Arab dan Bimbingan Baca Kitab Kuning 2014-2016 (Anggota)
7. Training Entrepreneurship Based Leadership for Student di Universiti Teknologi Mara (UiTM) Malaysia 2015 (Peserta)
8. Ikatan Mahasiswa Kendal Pusat 2015-2016 (Devisi Sosial dan Budaya)
9. Surat Kabar Mahasiswa Amanat 2015-2016 (Sekretaris Redaksi)
10. Forum Studi Hukum Ekonomi Islam 2016-2017 (Majelis Pertimbangan ForSHEI)

Demikian daftar riwayat hidup yang saya buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 29 Mei 2017  
Hormat saya,

**Sulistiyowati**  
**132311104**